



PUTUSAN

NOMOR : 25/PID.Tipikor/2013/PT.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DARMAWAN,SE Bin MATTAWI**
Tempat lahir : Datar Lebar Muara Enim ;
Umur/tgl. Lahir : 51 tahun / 05 Julil 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal Kabupaten-Kaur
Agama : Islam.
Pekerjaan PNS Pemda Kaur (KPA Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur) ;
Pendidikan : S-1(Starata satu)

Terdakwa ditahan :

1. Penuntut Umum Penahanan kota sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013.
2. Perpanjangan penahanan kota oleh ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013 .
3. Penahanan kota oleh Hakim Pengadilan Tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri kelas I A Bengkulu sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013.



4. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas IA Bengkulu sejak tanggal 16 Juni 2013. sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013,
5. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013.
6. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 14 September 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013
7. Oleh Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak diadakan Penahanan.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, **HOTMA T. SIHOMBING, SH. dan JHON EVEN SITEPU, SH.** Advokat pada Kantor **Advokat / Penasehat Hukum HOTMA T. SIHOMBING, SH dan GROUP** yang berkedudukan hukum di Jalan Jambu Blok II No. 4 Telpn 0736- 26365 Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 23 Mei 2013 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor : 103/ SK/V/ 2013/ PN.BKL tanggal 24 Mei 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :27/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl. tanggal 3 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DARMAWAN, SE Bin MATTAWI dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor :178



Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua ampiran Keputusan bupati Kaur Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Satuan Pengelolah Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten kaur Tahun Anggaran 2008, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi FERDY MAULFI, ST Bin MUHAMMAD UNING selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) masing-masing perkara terpisah, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan April 2009 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur atau setidaknya di Kabupaten Kaur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu pada Pengadilan Negeri Bengkulu (UU. R.I. No. 46 Tahun 2009 dan SK. MA No. 153.KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2008 telah ditetapkan Dana Alokasi umum (DAU) untuk Kabupaten Kaur Nomor: DPA-SKPD: 2.02.2.02.02.25.09.5.2 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008, dan DPPA-SKPD Perubahan Nomor : DPA-SKPD: 2.02.2.02.02.25.09.5.2 tanggal 07 Oktober 2008 serta di dalam DPA-SKPD tersebut terdapat dana untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.
- Bahwa dana yang telah dimasukkan dalam DPA-SKPD No: 2.02.2.02.02.25.09.5.2 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp. Rp. 1.786.050.000,- (satu milyar tujuh seratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk merealisasi Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur yang tercantum dalam Nomor: DPA-SKPD: 2.02.2.02.02.25.09.5.2 maka Bupati Kaur telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 11 tahun 2008 tentang Satuan Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 178 tahun 2008 Tentang perubahan kedua lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor : 11 tahun 2008, dengan susunan sebagai berikut :
Pengguna Anggaran : Ir. Lelkamsi Sitorus
Kuasa Pengguna Anggaran : Darmawan, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penatausahaan KD : Marni Astutie, S.Sos

Bendahara Pengeluaran : Dwi Maya Sari, A.Md

Bendahara Pengeluaran Pembantu : Meki Agustina.

- Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 11 tahun 2008 yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 178 tahun 2008, kemudian Kepala Dinas Hutbunbang dan ESDM Kab. Kaur mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Hutbunbang dan ESDM Kab. Kaur No. 1 tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkup Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Dinas Hutbunbang dan ESDM Kab. Kaur No. 1 tahun 2008, maka Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 28 Tahun 2008 tanggal 01 April 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008 serta SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 56.b tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008, dengan susunan sebagai berikut :
 1. Darmawan, SE : KPA / Pengarah Kegiatan
 2. Ferdy Maulfi, ST : PPTK / Penanggung Jawab Kegiatan
 3. Anton Surahman : Pengawas Lapangan
 4. Hendra Oswari : Pengawas Lapangan
 5. Khajar Asywad : Pengawas Lapangan
 6. Nur Muhammad : Staf Kegiatan
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Berdasarkan Keppres RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
 1. Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ;
 2. Mengangkat Panitia/ pejabat pengadaan barang / jasa ;
 3. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;
 4. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ;
 5. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia pengadaan sesuai kewenangannya ;
 6. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
 7. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa ;
 8. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
 9. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak ;
 10. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan ;
 11. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bertanggung Jawab dari segi Administrasi, Fisik, Keuangan dan Fungsional atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan ;
- Berdasarkan SK. Bupati Kaur, Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 1. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan ;
 2. Mengangkat Panitia Pelaksana Kegiatan, yaitu meliputi PPTK, Panitia lelang dan Panitia Tim PHO / FHO ;
 3. Menandatangani Kontrak ;
 4. Memantau proses kegiatan ;
 5. Menandatangani Administrasi Kegiatan ;
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran ;
 7. Mengetahui administrasi pencairan dan menandatangani usulan pencairan ;
 8. Melakukan serah terima pertama pekerjaan dan serah terima akhir pekerjaan ;
 - Bahwa untuk perencanaan proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 di susun oleh Bidang Pertambangan ESDM sebelum pelaksanaan pelelangan Proyek.
 - Bahwa uraian pekerjaan dan ruang lingkup Perencanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 yang dikerjakan oleh Bidang Pertambangan ESDM adalah :
 1. Survei Lokasi
 2. Survei Harga Barang
 3. Perencanaan RAB
 4. Perencanaan Gambar
 - Bahwa untuk menentukan pelaksana kegiatan (pihak ketiga) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur telah dibentuk Panitia pengadaan barang/ jasa berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pertambangan dan ESDM Dinas KPP dan ESDM Kab. Kaur No. 32.a Tahun 2008 tanggal 03 April 2008, dengan susunan sebagai berikut :
 - Arsal Adelin, M. Pd sebagai Ketua
 - Misralman, SP sebagai Sekretaris
 - Lendrianto, ST sebagai Anggota
 - Endy Yurizal, SP sebagai Anggota
 - Nasrur Rahman, S. Hut sebagai Anggota
 - Bahwa panitia telah menyusun Jadwal Pengadaan Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kab. Kaur Tahun Anggaran 2008 yaitu berupa time shedull yaitu mulai tanggal 20 Juni 2008 s/d 21 Juli 2008, cara pelaksanaan lelang dengan Sistem pelelangan umum. Sedangkan Lokasi Pengadaan adalah di Kantor Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kab. Kaur.



- Bahwa dalam proses Pengadaan Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kab. Kaur Tahun Anggaran 2008 panitia tidak menyusun HPS karena yang membuat HPS adalah terdakwa selaku PPTK dan Panitia hanya mengetahui saja. Jumlah nilai HPS yang ditentukan adalah sebesar Rp. 1.785.612.000,-
- Bahwa saksi Ferdy Maulfi, ST selaku PPTK dalam Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik tersebut telah melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa melakukan koordinasi dengan tim panitia pengadaan barang dan jasa selaku yang bertanggung jawab terhadap penyusunan HPS dan diduga survey harga hanya dilakukan oleh saksi Ferdy Maulfi, ST sebagai PPTK dan dalam survey harga tidak berpedoman pasal 13 ayat (2) dan lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa perhitungan harga perhitungan sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan hal lainnya.
- Bahwa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kab. Kaur Tahun Anggaran 2008, saksi Ferdy Maulfi, ST selaku PPTK tidak mencari harga perbandingan dari harga propinsi dan harga yang ditetapkan oleh PLN serta harga perbandingan yang lainnya.
- Bahwa Jumlah nilai HPS yang ditentukan adalah sebesar Rp.1.785.612.000,- serta uraian item-item yang disusun dalam HPS adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga Material	Jumlah Harga Material	Total Harga
I	Biaya Persiapan				
1	Pembersihan tempat Kerja	1			9.000.000,-
2	Base Camp	1			3.000.000,-
3	Papan Merk	1			600.000,-
II	Pembangunan SUTM	5,980	1.024.413.732,-	123.732.710,-	1.148.146.442,-
III	Pembangunan SUTR	2,864	215.175.474,-	26.316.267,-	241.491.741,-
IV	Pembangunan Gardu Cantol	2	206.110.000,-	14.935.800,-	221.045.800,-
Sub Jumlah			1.445.699.206,-	164.984.777,-	1.623.383.983,-
PPN 10 %			144.569.921,-	16.498.478,-	162.328.398,-
Jumlah Pembulatan					1.785.612.000,-

- Bahwa HPS yang disusun pada tanggal 1 April 2008 sejumlah Rp. 1.785.612.000,- ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang, mengetahui PPTK dan menyetujui Terdakwa selaku KPA Bidang Pertambangan ESDM Kabupaten Kaur.
- Bahwa dengan telah ditunjuknya Panitia Pengadaan barang dan Jasa tersebut, maka sekira 20 Juni 2008 s/d 21 Juli 2008 dilakukan proses



lelang / tender untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap oleh panitia pengadaan barang/ jasa, dan ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan (pihak ketiga) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur adalah PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.741.329.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa dengan telah ditunjuknya PT. MULTIYASA ANEKA DARMA untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pada tanggal 22 Juli 2008 telah dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 54/291.b/2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur yang merupakan atasan langsung Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Direktur PT. MULTIYASA ANEKA DARMA (Gasman Hadi) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.741.329.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa item pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA berdasarkan kontrak Nomor : 54/291.b/2008 adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga Material	Jumlah Harga Material	Total Harga
I	Biaya Persiapan				
1	Pembersihan tempat Kerja	1			7.000.000,-
2	Base Camp	1			2.000.000,-
3	Papan Merk	1			600.000,-
II	Pembangunan SUTM	5,980	1.009.386.320,-	112.168.255,-	1.121.554.574,-
III	Pembangunan SUTR	2,864	219.530.342,-	22.318.406,-	241.848.748,-
IV	Pembangunan Gardu Cantol	2	197.669.950,-	12.353.689,-	210.023.639,-
Sub Jumlah			1.426.586.612,-	146.840.350,-	1.583.026.962,-
PPN 10 %			142.658.661,-	14.684.035,-	158.302.696,-
Jumlah Pembulatan					1.741.329.000,-

- Bahwa dalam Dokumen Kontrak Nomor : 54/291.b/2008 tanggal 22 Juli 2008 terlampir dokumen:
 1. Surat Keputusan KPA No. 59 tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Penunjukan Kontraktor Pelaksana
 2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 540/289.b/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang ditandatangani oleh KPA.
 3. Surat Penyerahan Lapangan Nomor: 540/288.b/2008 tanggal 22 Juli 2008, dimana penyerahan Lapangan dilakukan oleh PPTK, mengetahui KPA.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 adalah 90 hari kalender dengan waktu terakhirnya tanggal 19 Oktober 2008. Sedangkan jangka waktu pemeliharaan adalah 90 hari kalender terhitung sejak ditanda tangani BA serah terima pertama pekerjaan (PHO).



- Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 pihak kontraktor dari PT. MULTIYASA ANEKA DARMA telah melakukan pencairan uang muka sejumlah 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 348.265.800,- (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan persyaratan pencairan sebagai berikut :
 - Jaminan Pelaksanaan No. Bond: 81.0.14.62850.07.08.PK tanggal 22 Juli 2008
 - Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond: 80.0.14.62849.07.08.PK tanggal 22 Juli 2008
 - Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS-Barang & Jasa) No. SPP/01/215/VIII/LS/PE/2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
 - Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa No. SPP/02/215/VIII/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
 - Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP-03/215/VIII/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
 - Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/215/VIII/PE/LS/2008 Tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
 - Surat Perintah Membayar No. SPM/900/215/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
 - Kwitansi Pembayaran Uang Muka Tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
 - Berita Acara Pembayaran No. 540/311/2008 tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4230/LS/SP2D/ DPPKAD/KK/2008 tanggal 08 Agustus 2008. sebesar Rp. 348.265.800,-
 - Surat Penyediaan Dana Nomor: 0107 tahun 2008 tanggal 15 Juli 2008.
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 maka dilakukan titik nol dan yang ikut dalam penentuan titik nol tersebut adalah Kontraktor diwakili oleh Mudianto, Pengawas (Anton Surahman, Hendra Oswari, Khajar Asywad), PPTK, KPA
- Bahwa pihak Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 telah membuat Laporan Fisik Mingguan Kesatu s/d Kedua Belas Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Ta. 2008 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Laporan Minggu Pertama tanggal 22 Juli 2008 s/d 28 Juli 2008 dengan kemajuna fisik 0,164 %



2. Laporan Minggu Kedua tanggal 29 Juli 2008 s/d 04 Agustus 2008 dengan kemajuna fisik 13,960 %
 3. Laporan Minggu Ketiga tanggal 05 Agustus 2008 s/d 11 Agustus 2008 dengan kemajuna fisik 30,525 %
 4. Laporan Minggu Keempat tanggal 12 Agustus 2008 s/d 18 Agustus 2008 dengan kemajuna fisik 69,896 %
 5. Laporan Minggu Kelima tanggal 19 Agustus 2008 s/d 25 Agustus 2008 dengan kemajuna fisik 70,661 %
 6. Laporan Minggu Keenam tanggal 26 Agustus 2008 s/d 01 September 2008 dengan kemajuna fisik 71,455 %
 7. Laporan Minggu Ketujuh tanggal 02 September 2008 s/d 08 September 2008 dengan kemajuna fisik 77,122 %
 8. Laporan Minggu Kedelapan tanggal 09 September 2008 s/d 15 September 2008 dengan kemajuna fisik 85,527 %
 9. Laporan Minggu Kesembilan tanggal 16 September 2008 s/d 22 September 2008 dengan kemajuna fisik 86,089 %
 10. Laporan Minggu Kesepuluh tanggal 23 September 2008 s/d 29 September 2008 dengan kemajuna fisik 86,733 %
 11. Laporan Minggu Kesebelas tanggal 06 Oktober 2008 s/d 12 Oktober 2008 dengan kemajuna fisik 99,870 %
 12. Laporan Minggu Keduabelas tanggal 13 Oktober 2008 s/d 19 Oktober 2008 dengan kemajuna fisik 100 %
- Bahwa laporan fisik Mingguan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kecamatan Tetap dibuat oleh kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dan di periksa oleh Pengawas Lapangan dan PPTK
 - Bahwa pihak kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA juga membuat Laporan Fisik Bulanan Kesatu s/d Keempat Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Ta. 2008 yang memuat rekap laporan fisik mingguan, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Laporan Fisik Bulanan Pertama tanggal 31 Juli 2008, dengan kemajuan fisik (progress) 0,164 % yang dibuat oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, Pengawas Lapangan dan mengetahui PPTK
 2. Laporan Fisik Bulanan Kedua tanggal 02 September 2008, dengan kemajuan fisik (progress) 71, 455 % yang dibuat oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, Pengawas Lapangan dan mengetahui PPTK.
 3. Laporan Fisik Bulanan Ketiga tanggal 30 September 2008, dengan kemajuan fisik (progress) 86,733 % yang dibuat oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, Pengawas Lapangan dan mengetahui PPTK
 4. Laporan Fisik Bulanan Keempat tanggal 19 Oktober 2008, dengan kemajuan fisik (progress) 100 % yang dibuat oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, Pengawas Lapangan dan mengetahui PPTK.
 - Bahwa untuk melakukan serah terima Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur, telah ditunjuk Tim untuk menilai pekerjaan yang telah dilaksanakan pihak ketiga berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / SK Kepala Bidang Pertambangan dan ESDM dinas HUTBUNBANG dan ESDM Kab. Kaur Nomor : 70.b/2008 Tanggal 24 September 2008 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur. Dan yang menjadi Tim PHO / FHO adalah :

1. Saprol Hasani, ST selaku Ketua Tim PHO/FHO
2. Firzan Aziz, A.md selaku sekretaris Tim PHO/FHO
3. Elpidi Sukaisi, selaku anggota Tim PHO/FHO
4. Lemi Mulyadi selaku Anggota Tim PHO/FHO
5. Edi Santoso, SP selaku anggota Tim PHO/FHO

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / SK Kepala Bidang Pertambangan dan ESDM dinas HUTBUNBANG dan ESDM Kab. Kaur Nomor : 70.b/2008 Tanggal 24 September 2008 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Tim PHO / FHO adalah:
 - a. Melaksanakan pemeriksaan barang dan jasa Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur TA.2008
 - b. Memeriksa hasil dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana apakah telah sesuai dengan dokumen kontrak atau tidak sesuai dan apabila telah sesuai maka pekerjaan tersebut dapat dilakukan serah terima pertama.
- Bahwa dengan selesainya seluruh Laporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 yang dibuat oleh kontraktor, maka pada tanggal 13 Oktober 2008 Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA mengajukan Permohonan Serah Terima Pekerjaan Lapangan (PHO) yang ditujukan kepada PPTK Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat
- Bahwa atas permohonan dari Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, PPTK (Ferdy Maulfi, ST) meneruskan permohonan tersebut kepada Ketua Tim PHO Panitia Pemeriksa Barang Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur dengan surat nomor: No. 540/398/2008 tanggal 13 Oktober 2008 perihal permohonan serah terima pekerjaan lapangan TA. 2008.
- Bahwa setelah menerima surat permohonan serah terima pekerjaan lapangan No. No. 540/398/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tersebut, Ketua Tim PHO memanggil Sekretaris Tim PHO/FHO untuk memberitahu anggota Tim terutama Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan.
- Bahwa pemeriksaan fisik dilapangan terhadap Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kec. Tetap dilaksanakan Badan Pengawas / Pemeriksa Bangunan (Tim PHO) dari 14 Oktober 2008 dan telah dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 06/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008, dan lampiran dalam Berita Acara tersebut adalah :
 - a. Surat Nomor: 06/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Kunjungan Pertama
 - b. Surat Nomor: 06.a/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Daftar Cacat dan Kerusakan
 - c. Surat Nomor: 07/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Kelengkapan Teknis Kegiatan



- d. Surat Nomor : 08/PAN-PEM/ PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Kelengkapan Teknis Kegiatan (Administrasi)
- e. Surat Nomor: 09/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Kelengkapan Teknis Kegiatan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara serah terima pertama pekerjaan dengan Surat Nomor: 06/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008, pekerjaan yang diperiksa adalah :

I. SUTR

No	Uraian	Satuan	Vol
1.	LVTC 3X 25 + 25 mm2	Meter	3000
2.	TR 1	Set	39
3.	TR 2	Set	10
4.	TR 3	Set	22
5.	TR 4	Set	0
6.	TR 6	Set	0
7.	TR 6A	Set	0
8.	TR 7	Set	11
9.	Ardhe TR 2	Set	14
10.	Schoor/GW-TR	Set	10
11.	Cross/HGW-TR	Set	1
12.	Joint Compression	Bh	24
13.	Tiang Beton 9 Mtr 200 daN	Btg	28
14.	Tiang Beton 7 Mtr 100 daN	Btg	1
15.	Transformasi	Is	1

II. SUTM Murni

No	Uraian	Satuan	Voltage
1.	AAAC 70 mm2	Meter	18.500
2.	TM 1	Set	84
3.	TM 3	Set	20
4.	TM 4	Set	1
5.	TM 4x	Set	1
6.	TM 5	Set	10
7.	TM 8	Set	0
8.	TM 8x	Set	0
9.	TM 10	Set	0
10.	TM Type pole	Set	0
11.	Schoor/GW-TM	Set	10
12.	Cross /HGW-TM	Set	13
13.	Bayonet	Set	0
14.	Tanda Bahaya	Bh	23
15.	Join Sleeve 70 mm2	Bh	36
16.	Tiang Beton 11 mtr 200 daN	Btg	114
17.	Tiang Beton 7 mtr 200 daN	Btg	12
18.	Transfortasi	Is	1

Trafo 50 KVA / b.2-3 PHASE



I. Material Utama

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	JLH
1.	Trafo 50 KVA /B.2-3 Phase	Bh	2
2.	Lighting Arrester 24 KV-5 KA	Bh	6
3.	Cut out 20 KV + Fuse Link	Bh	6
4.	AAAC 70 mm2	Mtr	36

II. Material Non Utama

1.	Cross Arm UNP 8-2500 u/ Arrester, Cut Out	Btg	4
2.	Tap Connector 35-70 mm2	Bh	12
3.	Bimetal Terminal Lug 70 mm2	Bh	6
4.	Double Arm Band	Set	4
5.	Rangka Tempat dudukan Trafo	Set	2
6.	LV. Panel Lengkap (2 Jurusan)	Bh	2
7.	Single Arm Tie Band	Bh	2
8.	YYY 70 mm2	Mtr	70
9.	YYY 50 mm2	Mtr	140
10.	Kabel Schoen 70 mm2	Bh	8
11.	Kabel Schoen 50 mm2	Bh	16
12.	Pipa Galvanis 3" + Invoring	Btg	2
13.	Pipa Galvanis 2" + Invoring	Btg	4
14.	Klem Pegangan Pipa Galvanis	Set	4
15.	Beton Manset tiang Gardu	M3	2
16.	Accessories Arde Pentanahan	Set	4
17.	BC 50 mm2	Mtr	80
18.	Tiang Beton 11 mtr 200 daN	Btg	2
19.	Transfortasi	Is	1

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim PHO diperoleh temuan dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 yaitu:
 1. Pemeriksaan lapangan pertama dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa pekerjaan ditemukan kekurangan yaitu Belum terpasang Cross Arm Type 2000 UNP 8 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 06/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008
 2. Pemeriksaan Kedua dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 07-09/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 15 Oktober 2008
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2008 dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan tersebut dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 540/415/2008 dan yang melakukan serah terima pekerjaan adalah terdakwa selaku KPA selaku pihak pertama dan Pihak rekanan PT. Multiyasa Aneka Dharma (GASMAN HADI) sebagai Pihak Kedua .
- Bahwa dengan telah lengkapnya seluruh administrasi Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 , Pihak Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA



DARMA mengajukan termyn untuk pencairan dana 90 % kepada Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur .

- Bahwa dengan adanya permohonan termyn untuk pencairan dana 90 % dari PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dengan melampiri syarat administrasinya, maka Bagian Keuangan Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur telah melakukan proses pencairan dana dengan proses administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS- Barang & Jasa) No. SPP/01/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- yang dibuat Bendahara Pengeluaran dan mengetahui PPTK
 - b. Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa No. SPP/03/342/XI/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- yang dibuat Bendahara Pengeluaran dan mengetahui PPTK
 - c. Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP- 03/341/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- yang dibuat Bendahara Pengeluaran
 - d. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
 - e. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/.../XI/PE/LS/2008 Tanggal Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
 - f. Surat Perintah Membayar No. SPM/900/341/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 07 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
 - g. Kwitansi Pembayaran Termin 90 % Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-
 - h. Berita Acara Pembayaran No. 527/Hutbunbang & ESDM/424/2008 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- di tandatangi oleh KPA dan Gasman Hadi
 - i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6670/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008. sebesar Rp. 1.218.930.300,-
 - j. Surat Penyediaan Dana Nomor: 0150 tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008.
- Bahwa setelah keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6670/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008 dari DPPKAD Kab. Kaur, kemudian SP2D tersebut diambil oleh pihak Kontraktor dan dicairkan juga oleh Kontraktor (Gasman Hadi) di Bank Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2008 Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA kembali mengajukan pencairan sisa dana 10 % sebesar Rp. 174.132.900,-
- Bahwa dengan adanya permohonan termyn untuk pencairan dana 10 % dari PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dengan melampiri syarat administrasinya, maka Bagian Keuangan Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur telah melakukan proses pencairan dana dengan proses administrasi sebagai berikut:
 - a. Jaminan Pemeliharaan No. Bond: 00-58.0010172/2008/0/0 tanggal 20 Oktober 2008
 - b. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS- Barang & Jasa) No. SPP/01/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - c. Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa No. SPP/03/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - d. Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP-03/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - e. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/01/342/XI/PE/LS/2008 Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - g. Surat Perintah Membayar No. SPM/900/342/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 07 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - h. Kwitansi Pembayaran Termin 10 % Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - i. Berita Acara Pembayaran No. 527/Hutbunbang & ESDM/424.a/2008 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - j. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6669/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008. sebesar Rp. 174.132.900,-
 - k. Surat Penyediaan Dana Nomor: 0150 tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008.
- Bahwa setelah keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6669/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008 dari DPPKAD Kab. Kaur, kemudian SP2D tersebut diambil oleh pihak Kontraktor dan dicairkan juga oleh Kontraktor (Gasman Hadi) di Bank Bengkulu.
- Bahwa dengan telah dicairkan dana dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6669/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 , maka dana kegiatan tersebut telah di cairkan 100 %.

- Bahwa setelah habis waktu masa pemeliharaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap TA. 2008, maka pada tanggal tanggal 13 Januari 2009 Kontraktor PT. MULTYASA ANEKA DARMA mengajukan permohonan serah terima akhir pekerjaan kepada PPTK
- Bahwa dengan adanya Permohonan dari Kontraktor PT. MULTYASA ANEKA DARMA untuk melakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO), maka PPTK mengajukan permohonan serah terima akhir pekerjaan yang ditujukan kepada Ketua Tim BPB Proyek Lingkungan Bidang Pertambangan ESDM Dinas HUTBUNBANG ESDM Kab. Kaur dengan surat No. 540/13.a/2009 tanggal 13 Januari 2009.
- Bahwa setelah menerima surat permohonan serah terima akhir pekerjaan No. 540/13.a/2009 tanggal 13 Januari 2009 tersebut, Ketua Tim FHO memanggil Sekretaris Tim PHO/FHO untuk memberitahu anggota Tim terutama Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO), Tim FHO telah membuat Berita acara Pemeriksaan dan menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan Nomor : 540/14.b/2009 tanggal 14 Januari 2009
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik ini tidak dilakukan Uji fungsi dari AKLI sebagaimana Pasal 9 Surat Perjanjian Kerja yang mengharuskan dilakukan uji fungsi, karena uji fungsi tersebut dilakukan untuk mendapatkan SLO (Sertifikasi Layak Operasi).
- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap pada Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 terdapat penyimpangan pada proses lelang dan pekerjaan fisik ada yang tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan yang ada didalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 54/291.b/2008 Tanggal 22 Juli 2008.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan tanggal 15 September 2011, yang dilakukan pihak Penyidik Kejaksaa Negeri Bintuhan, Ahli Fisik dari PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB , Pengawas Lapangan, KPA, Tim PHO/FHO Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kab. Kaur T.A 2008 telah ditemukan beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai RAB yang ada dalam Kontrak Nomor : 54/291.b/2008 Tanggal 22 Juli 2008 yaitu :

1. SUTM Murni 5,980 Kms

No	Uraian	Volume Kotrak	Volume Lapangan	Selisih
1.	AAAC 70 mm2	18.500	18.500	
2.	TM 1	84	86	+2
3.	TM 3	20	19	-1
4.	TM 4	1	1	
5.	TM 4x	1	1	
6.	TM 5	10	9	-1



7.	Schoor/GW-TM	10	-	
8.	Cross /HGW-TM	13	-	
9.	Tanda Bahaya	23	-	
10.	Join Sleeve 70 mm2	36	33	-3
11.	Tiang Beton 11 mtr 200 daN	114	114	
12.	Tiang Beton 7 mtr 200 daN	Btg	12	

2. SUTR

No	Uraian	Volume Kontrak	Volume Lapangan	Selisih
1.	LVTC 3X 25 + 25 mm2	3.000	3.000	
2.	TR 1	39	34	-5
3.	TR 2	10	5	-5
4.	TR 3	22	9	-13
5.	TR 4	0		
6.	TR 6	0		
7.	TR 6A	0		
8.	TR 7	11	5	-6
9.	Ardhe TR 2	14	12	
10.	Schoor/GW-TR	10	-	
11.	Cross/HGW-TR	1	-	
12.	Joint Compression	24	-	
13.	Tiang Beton 9 Mtr 200 daN	28	28	
14.	Tiang Beton 7 Mtr 100 daN	1	-	1

3. Trafo 50 KVA / b.2-3 PHASE

Material Utama

No	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Volume Lapangan	Selisih
1.	Trafo 50 KVA /B.2-3 Phase	2	2	
2.	Lighting Arrester 24 KV-5 KA	6	6	
3.	Cut out 20 KV + Fuse Link	6	6	
4.	AAAC 70 mm2	36	36	
Material Non Utama				
1.	Cross Arm UNP 8-2500 u/ Arrester, Cut Out	4	4	
2.	Tap Connector 35-70 mm2	12	12	
3.	Bimetal Terminal Lug 70 mm2	6	6	
4.	Double Arm Band	4	4	
5.	Rangka Tempat dudukan Trafo	2	2	
6.	LV. Panel Lengkap (2 Jurusan)	2	2	
7.	Single Arm Tie Band	2	2	
8.	NYG 70 mm2	70	70	
9.	NYG 50 mm2	140	140	
10.	Kabel Schoen 70 mm2	8	8	



11.	Kabel Schoen 50 mm2	16	16	
12.	Pipa Galvanis 3" + Invoiring	2	2	
13.	Pipa Galvanis 2" + Invoiring	4	4	
14.	Klem Pegangan Pipa Galvanis	4	4	
15.	Beton Manset tiang Gardu	2	2	
16.	Accessories Arde Pentanahan	4	4	
17.	BC 50 mm2	80	80	
18.	Tiang Beton 11 mtr 200 daN	2	2	

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh PPTK yang dilakukan perbandingan dengan harga Pembanding PT. PLN Persero Cabang Bengkulu T.a 2008 diperoleh selisih harga sebagai berikut :

- Pekerjaan Persiapan		
1. Harga Kontrak	:	Rp. 9.600.000,-
2. Harga Pembanding	:	Rp. 8.400.000,-
Selisih	:	Rp. 1.200.000,-
- Pembangunan STUM	:	
1. Harga Kontrak	:	Rp. 1.121.554.575,-
2. Harga Pembanding	:	Rp. 826.367.327,-
Selisih	:	Rp. 295.196.604,-
- Pembangunan STUR	:	
1. Harga Kontrak	:	Rp. 241.848.748,-
2. Harga Pembanding	:	Rp. 149.114.505,-
Selisih	:	Rp. 92.734.229,-
- Pembangunan Gardu Cantol	:	
1. Harga Kontrak	:	Rp. 210.023.639,-
2. Harga Pembanding	:	Rp. 141.902.268,-
Selisih	:	Rp. 68.121.416,-
Jumlah Selisih	:	Rp. 457.252.249,-
Kekurangan Fisik	:	Rp. 11.586.075,-
Total	:	Rp. 468.838.324,-

- Jadi Total Kerugian Negara: Jumlah dari Selisih Harga yakni: Rp. 457.252.249,- + Rp. 11.586.075,- = Rp. 468.838.324,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah)
- Bahwa akibat dari pelaksanaan Proyek dan Mark Up terhadap Harga Perkiraan Sendiri tersebut telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara / Keuangan Daerah Kab.Kaur kurang lebih Rp. **468.838.324,-** (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-2846/PW06/5/2012 tanggal 29 Mei 2012
- Bahwa perbuatan terdakwa DARMAWAN, SE Bin MATTAWI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama saksi Ferdy Maulfi, ST Bin Muhammad Yuning selaku PPTK yang telah menyusun HPS sehingga terjadi mark up dan tidak melaksanakan Kegiatan Pembangunan



Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 dengan dana sebesar Rp 1.741.329.000,- tidak sesuai RAB yang ada dalam Kontrak Nomor : 54/291.b/2008 Tanggal 22 Juli 2008, dimana perbuatan terdakwa bersama saksi Ferdy Maulfy, ST Bin Muhammad Yuning selaku PPTK yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB bertentangan dengan :

1. Keppres Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yaitu:

Pasal 13 :

- 1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
- 3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

Lampiran I Keppres No 80 Tahun 2003, dimana Daftar Harga standar /Tarif biaya yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 :

- 1) Pasal 132 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - 2) Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa dalam menjalankan kewenangannya pada penggunaan dan pengelolaan dana kegiatan tersebut oleh terdakwa DARMAWAN, SE Bin MATTAWI selaku KPA bersama saksi Ferdy Maufi, ST Bin Muhammad Yuning selaku PPTK tidak dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis dan tidak memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, serta akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Ferdy Maufi, ST Bin Muhammad Yuning selaku PPTK telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 468.838.324,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah



diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DARMAWAN, SE Bin MATTAWI dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor :178 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua ampiran Keputusan bupati Kaur Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Satuan Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten kaur Tahun Anggaran 2008, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi FERDY MAULFI, ST Bin MUHAMMAD UNING selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) masing-masing perkara terpisah, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan April 2009 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur atau setidaknya di Kabupaten Kaur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu pada Pengadilan Negeri Bengkulu (UU. R.I. No. 46 Tahun 2009 dan SK. MA No. 153.KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2008 telah ditetapkan Dana Alokasi umum (DAU) untuk Kabupaten Kaur Nomor: DPA-SKPD: 2.02.2.02.02.25.09.5.2 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008, dan DPPA-SKPD Perubahan Nomor : DPA-SKPD: 2.02.2.02.02.25.09.5.2 tanggal 07 Oktober 2008 serta di dalam DPA-SKPD tersebut terdapat dana untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.



- Bahwa dana yang telah dimasukkan dalam DPA-SKPD No: 2.02.2.02.02.25.09.5.2 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp. Rp. 1.786.050.000,- (satu milyar tujuh seratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk merealisasi Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur yang tercantum dalam Nomor: DPA-SKPD: 2.02.2.02.02.25.09.5.2 maka Bupati Kaur telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 11 tahun 2008 tentang Satuan Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 178 tahun 2008 Tentang perubahan kedua lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor : 11 tahun 2008, dengan susunan sebagai berikut :

Pengguna Anggaran : Ir. Lelkamsi Sitorus

Kuasa Pengguna Anggaran : Darmawan, SE

Pejabat Penatausahaan KD : Marni Astutie, S.Sos

Bendahara Pengeluaran : Dwi Maya Sari, A.Md

Bendahara Pengeluaran Pembantu : Meki Agustina.

- Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 11 tahun 2008 yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 178 tahun 2008, kemudian Kepala Dinas Hutbunbang dan ESDM Kab. Kaur mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Hutbunbang dan ESDM Kab. Kaur No. 1 tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkup Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Dinas Hutbunbang dan ESDM Kab. Kaur No. 1 tahun 2008, maka Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 28 Tahun 2008 tanggal 01 April 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008 serta SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 56.b tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008, dengan susunan sebagai berikut :

1. Darmawan, SE : KPA / Pengarah Kegiatan
2. Ferdy Maulfi, ST : PPTK / Penanggung Jawab Kegiatan
3. Anton Surahman : Pengawas Lapangan
4. Hendra Oswari : Pengawas Lapangan
5. Khajar Asywad : Pengawas Lapangan
6. Nur Muhammad : Staf Kegiatan

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Berdasarkan Keppres RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

1. Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ;



2. Mengangkat Panitia/ pejabat pengadaan barang / jasa ;
3. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;
4. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ;
5. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia pengadaan sesuai kewenangannya ;
6. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
7. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa ;
8. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
9. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak ;
10. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan ;
11. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;
12. Bertanggung Jawab dari segi Administrasi, Fisik , Keuangan dan Fungsional atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan ;
- Berdasarkan SK. Bupati Kaur, Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 1. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan ;
 2. Mengangkat Panitia Pelaksana Kegiatan, yaitu meliputi PPTK, Panitia lelang dan Panitia Tim PHO / FHO ;
 3. Menandatangani Kontrak ;
 4. Memantau proses kegiatan ;
 5. Menandatangani Administrasi Kegiatan ;
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran ;
 7. Mengetahui administrasi pencairan dan menandatangani usulan pencairan ;



8. Melakukan serah terima pertama pekerjaan dan serah terima akhir pekerjaan ;

- Bahwa untuk perencanaan proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 di susun oleh Bidang Pertambangan ESDM sebelum pelaksanaan pelelangan Proyek.
- Bahwa uraian pekerjaan dan ruang lingkup Perencanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 yang dikerjakan oleh Bidang Pertambangan ESDM adalah :
 1. Survei Lokasi
 2. Survei Harga Barang
 3. Perencanaan RAB
 4. Perencanaan Gambar
- Bahwa untuk menentukan pelaksana kegiatan (pihak ketiga) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur telah dibentuk Panitia pengadaan barang/ jasa berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pertambangan dan ESDM Dinas KPP dan ESDM Kab. Kaur No. 32.a Tahun 2008 tanggal 03 April 2008, dengan susunan sebagai berikut :
 1. Arsal Adelin, M. Pd sebagai Ketua
 2. Misralman, SP sebagai Sekretaris
 3. Lendrianto, ST sebagai Anggota
 4. Endy Yurizal , SP sebagai Anggota
 5. Nasrur Rahman, S. Hut sebagai Anggota
- Bahwa panitia telah menyusun Jadwal Pengadaan Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kab. Kaur Tahun Anggaran 2008 yaitu berupa time shedull yaitu mulai tanggal 20 Juni 2008 s/d 21 Juli 2008, cara pelaksanaan lelang dengan Sistem pelelangan umum. Sedangkan Lokasi Pengadaan adalah di Kantor Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kab. Kaur.
- Bahwa dalam proses Pengadaan Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kab. Kaur Tahun Anggaran 2008 panitia tidak menyusun HPS karena yang membuat HPS adalah terdakwa selaku PPTK dan Panitia hanya mengetahui saja. Jumlah nilai HPS yang ditentukan adalah sebesar Rp. 1.785.612.000,-
- Bahwa saksi Ferdy Maulfi, ST selaku PPTK dalam Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik tersebut telah melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa melakukan koordinasi dengan tim panitia pengadaan barang dan jasa selaku yang bertanggung jawab terhadap penyusunan HPS dan diduga survey harga hanya dilakukan oleh saksi Ferdy Maulfi, ST sebagai PPTK dan dalam survey harga tidak berpedoman pasal 13 ayat (2) dan lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa perhitungan harga perhitungan sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(HPS) harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan hal lainnya.

- Bahwa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kab. Kaur Tahun Anggaran 2008, saksi Ferdy Maulfi, ST Selaku PPTK tidak mencari harga perbandingan dari harga propinsi dan harga yang ditetapkan oleh PLN serta harga perbandingan yang lainnya.
- Bahwa Jumlah nilai HPS yang ditentukan adalah sebesar Rp. 1.785.612.000,- serta uraian item-tem yang disusun dalam HPS adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga Material	Jumlah Harga Material	Total Harga
I	Biaya Persiapan				
1	Pembersihan tempat Kerja	1			9.000.000,-
2	Base Camp	1			3.000.000,-
3	Papan Merk	1			600.000,-
II	Pembangunan SUTM	5,980	1.024.413.732,-	123.732.710,-	1.148.146.442,-
III	Pembangunan SUTR	2,864	215.175.474,-	26.316.267,-	241.491.741,-
IV	Pembangunan Gardu Cantol	2	206.110.000,-	14.935.800,-	221.045.800,-
Sub Jumlah			1.445.699.206,-	164.984.777,-	1.623.383.983,-
PPN 10 %			144.569.921,-	16.498.478,-	162.328.398,-
Jumlah Pembulatan					1.785.612.000,-

- Bahwa HPS yang disusun pada tanggal 1 April 2008 sejumlah Rp. 1.785.612.000,- ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang, mengetahui PPTK dan menyetujui terdakwa selaku KPA Bidang Pertambangan ESDM Kab. Kaur.
- Bahwa dengan telah ditunjuknya Panitia Pengadaan barang dan Jasa tersebut, maka sekira 20 Juni 2008 s/d 21 Juli 2008 dilakukan proses lelang / tender untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap oleh panitia pengadaan barang/ jasa, dan ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan (pihak ketiga) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur adalah PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.741.329.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa dengan telah ditunjuknya PT. MULTIYASA ANEKA DARMA untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pada tanggal 22 Juli 2008 telah dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 54/291.b/2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur yang merupakan atasan langsung Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Direktur PT. MULTIYASA ANEKA DARMA (Gasman Hadi) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.741.329.000,-



(satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa item pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA berdasarkan kontrak Nomor : 54/291.b/2008 adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga Material	Jumlah Harga Material	Total Harga
I	Biaya Persiapan				
1	Pembersihan tempat Kerja	1			7.000.000,-
2	Base Camp	1			2.000.000,-
3	Papan Merk	1			600.000,-
II	Pembangunan SUTM	5,980	1.009.386.320,-	112.168.255,-	1.121.554.574,-
III	Pembangunan SUTR	2,864	219.530.342,-	22.318.406,-	241.848.748,-
IV	Pembangunan Gardu Cantol	2	197.669.950,-	12.353.689,-	210.023.639,-
Sub Jumlah			1.426.586.612,-	146.840.350,-	1.583.026.962,-
PPN 10 %			142.658.661,-	14.684.035,-	158.302.696,-
Jumlah Pembulatan					1.741.329.000,-

- Bahwa dalam Dokumen Kontrak Nomor : 54/291.b/2008 tanggal 22 Juli 2008 terlampir dokumen:
 1. Surat Keputusan KPA No. 59 tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Penunjukan Kontraktor Pelaksana
 2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 540/289.b/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang ditandatangani oleh KPA.
 3. Surat Penyerahan Lapangan Nomor: 540/288.b/2008 tanggal 22 Juli 2008, dimana penyerahan Lapangan dilakukan oleh PPTK, mengetahui KPA.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 adalah 90 hari kalender dengan waktu terakhirnya tanggal 19 Oktober 2008. Sedangkan jangka waktu pemeliharaan adalah 90 hari kalender terhitung sejak ditanda tangani BA serah terima pertama pekerjaan (PHO).
- Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 pihak kontraktor dari PT. MULTIYASA ANEKA DARMA telah melakukan pencairan uang muka sejumlah 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 348.265.800,- (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan persyaratan pencairan sebagai berikut :

a. Jaminan Pelaksanaan No. Bond: 81.0.14.62850.07.08.PK tanggal



22 Juli 2008

- b. Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond: 80.0.14.62849.07.08.PK tanggal 22 Juli 2008
 - c. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS-Barang & Jasa) No. SPP/01/215/VIII/LS/PE/2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
 - d. Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa No. SPP/02/215/VIII/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
 - e. Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP-03/215/VIII/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
 - f. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
 - g. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/215/VIII/PE/LS/2008 Tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
 - h. Surat Perintah Membayar No. SPM/900/215/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
 - i. Kwitansi Pembayaran Uang Muka Tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
 - j. Berita Acara Pembayaran No. 540/311/2008 tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
 - k. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4230/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 08 Agustus 2008. sebesar Rp. 348.265.800,-
 - l. Surat Penyediaan Dana No.: 0107 tahun 2008 tanggal 15 Juli 2008.
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 maka dilakukan titik nol dan yang ikut dalam penentuan titik nol tersebut adalah Kontraktor diwakili oleh Mudianto, Pengawas (Anton Surahman, Hendra Oswari, Khajar Asywad), PPTK, KPA
 - Bahwa pihak Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 telah membuat Laporan Fisik Mingguan Kesatu s/d Kedua Belas Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Ta. 2008 dengan rincian sebagai berikut :
1. Laporan Minggu Pertama tanggal 22 Juli 2008 s/d 28 Juli 2008 dengan kemajuna fisik 0,164 %
 2. Laporan Minggu Kedua tanggal 29 Juli 2008 s/d 04 Agustus 2008 dengan kemajuna fisik 13,960 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Laporan Minggu Ketiga tanggal 05 Agustus 2008 s/d 11 Agustus 2008 dengan kemajuan fisik 30,525 %
 4. Laporan Minggu Keempat tanggal 12 Agustus 2008 s/d 18 Agustus 2008 dengan kemajuan fisik 69,896 %
 5. Laporan Minggu Kelima tanggal 19 Agustus 2008 s/d 25 Agustus 2008 dengan kemajuan fisik 70,661 %
 6. Laporan Minggu Keenam tanggal 26 Agustus 2008 s/d 01 September 2008 dengan kemajuan fisik 71,455 %
 7. Laporan Minggu Ketujuh tanggal 02 September 2008 s/d 08 September 2008 dengan kemajuan fisik 77,122 %
 8. Laporan Minggu Kedelapan tanggal 09 September 2008 s/d 15 September 2008 dengan kemajuan fisik 85,527 %
 9. Laporan Minggu Kesembilan tanggal 16 September 2008 s/d 22 September 2008 dengan kemajuan fisik 86,089 %
 10. Laporan Minggu Kesepuluh tanggal 23 September 2008 s/d 29 September 2008 dengan kemajuan fisik 86,733 %
 11. Laporan Minggu Kesebelas tanggal 06 Oktober 2008 s/d 12 Oktober 2008 dengan kemajuan fisik 99,870 %
 12. Laporan Minggu Keduabelas tanggal 13 Oktober 2008 s/d 19 Oktober 2008 dengan kemajuan fisik 100 %
- Bahwa laporan fisik Mingguan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kecamatan Tetap dibuat oleh kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dan di periksa oleh Pengawas Lapangan dan PPTK
 - Bahwa pihak kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA juga membuat Laporan Fisik Bulanan Kesatu s/d Keempat Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Ta. 2008 yang memuat rekap laporan fisik mingguan, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Laporan Fisik Bulanan Pertama tanggal 31 Juli 2008, dengan kemajuan fisik (progress) 0,164 % yang dibuat oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, Pengawas Lapangan dan mengetahui PPTK
 2. Laporan Fisik Bulanan Kedua tanggal 02 September 2008, dengan kemajuan fisik (progress) 71, 455 % yang dibuat oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, Pengawas Lapangan dan mengetahui PPTK.
 3. Laporan Fisik Bulanan Ketiga tanggal 30 September 2008, dengan kemajuan fisik (progress) 86,733 % yang dibuat oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, Pengawas Lapangan dan mengetahui PPTK
 4. Laporan Fisik Bulanan Keempat tanggal 19 Oktober 2008, dengan kemajuan fisik (progress) 100 % yang dibuat oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, Pengawas Lapangan dan mengetahui PPTK.
 - Bahwa untuk melakukan serah terima Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur, telah ditunjuk Tim untuk menilai pekerjaan yang telah dilaksanakan pihak ketiga berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / SK Kepala Bidang Pertambangan dan ESDM dinas HUTBUNBANG dan ESDM Kab. Kaur Nomor : 70.b/2008 Tanggal 24 September 2008 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Kehutanan, Perkebunan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur. Dan yang menjadi Tim PHO / FHO adalah :

1. Saprol Hasani, ST selaku Ketua Tim PHO/FHO
 2. Firzan Aziz, A.md selaku sekretaris Tim PHO/FHO
 3. Elpidi Sukaisi, selaku anggota Tim PHO/FHO
 4. Lemi Mulyadi selaku Anggota Tim PHO/FHO
 5. Edi Santoso, SP selaku anggota Tim PHO/FHO
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / SK Kepala Bidang Pertambangan dan ESDM dinas HUTBUNBANG dan ESDM Kab. Kaur Nomor : 70.b/2008 Tanggal 24 September 2008 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Tim PHO / FHO adalah:
 1. Melaksanakan pemeriksaan barang dan jasa Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur TA.2008
 2. Memeriksa hasil dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana apakah telah sesuai dengan dokumen kontrak atau tidak sesuai dan apabila telah sesuai maka pekerjaan tersebut dapat dilakukan serah terima pertama.
 - Bahwa dengan selesainya seluruh Laporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 yang dibuat oleh kontraktor, maka pada tanggal 13 Oktober 2008 Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA mengajukan Permohonan Serah Terima Pekerjaan Lapangan (PHO) yang ditujukan kepada PPTK Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat
 - Bahwa atas permohonan dari Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, PPTK (Ferdy Maulfi, ST) meneruskan permohonan tersebut kepada Ketua Tim PHO Panitia Pemeriksa Barang Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur dengan surat nomor: No. 540/398/2008 tanggal 13 Oktober 2008 perihal permohonan serah terima pekerjaan lapangan TA. 2008.
 - Bahwa setelah menerima surat permohonan serah terima pekerjaan lapangan No. No. 540/398/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tersebut, Ketua Tim PHO memanggil Sekretaris Tim PHO/FHO untuk memberitahu anggota Tim terutama Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan.
 - Bahwa pemeriksaan fisik dilapangan terhadap Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kec. Tetap dilaksanakan Badan Pengawas / Pemeriksa Bangunan (Tim PHO) dari 14 Oktober 2008 dan telah dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 06/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008, dan lampiran dalam Berita Acara tersebut adalah :
 1. Surat Nomor: 06/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Kunjungan Pertama
 2. Surat Nomor: 06.a/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Daftar Cacat dan Kerusakan
 3. Surat Nomor: 07/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Kelengkapan Teknis Kegiatan



4. Surat Nomor: 08/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Kelengkapan Teknis Kegiatan (Administrasi)
5. Surat Nomor: 09/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Kelengkapan Teknis Kegiatan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara serah terima pertama pekerjaan dengan Surat Nomor: 06/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008, pekerjaan yang diperiksa adalah :

I. SUTR

No	Uraian	Satuan	Vol
1.	LVTC 3X 25 + 25 mm2	Meter	3000
2.	TR 1	Set	39
3.	TR 2	Set	10
4.	TR 3	Set	22
5.	TR 4	Set	0
6.	TR 6	Set	0
7.	TR 6A	Set	0
8.	TR 7	Set	11
9.	Ardhe TR 2	Set	14
10.	Schoor/GW-TR	Set	10
11.	Cross/HGW-TR	Set	1
12.	Joint Compression	Bh	24
13.	Tiang Beton 9 Mtr 200 daN	Btg	28
14.	Tiang Beton 7 Mtr 100 daN	Btg	1
15.	Transformasi	Is	1

II. SUTM Murni

No	Uraian	Satuan	Voltage
1.	AAAC 70 mm2	Meter	18.500
2.	TM 1	Set	84
3.	TM 3	Set	20
4.	TM 4	Set	1
5.	TM 4x	Set	1
6.	TM 5	Set	10
7.	TM 8	Set	0
8.	TM 8x	Set	0
9.	TM 10	Set	0
10.	TM Type pole	Set	0
11.	Schoor/GW-TM	Set	10
12.	Cross /HGW-TM	Set	13
13.	Bayonet	Set	0
14.	Tanda Bahaya	Bh	23
15.	Join Sleeve 70 mm2	Bh	36
16.	Tiang Beton 11 mtr 200 daN	Btg	114
17.	Tiang Beton 7 mtr 200 daN	Btg	12
18.	Transfortasi	Is	1



III. Trafo 50 KVA / b.2-3 PHASE
Material Utama

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	JLH
1.	Trafo 50 KVA /B.2-3 Phase	Bh	2
2.	Lighting Arrester 24 KV-5 KA	Bh	6
3.	Cut out 20 KV + Fuse Link	Bh	6
4.	AAAC 70 mm2	Mtr	36
Material Non Utama			
1.	Cross Arm UNP 8-2500 u/ Arrester, Cut Out	Btg	4
2.	Tap Connector 35-70 mm2	Bh	12
3.	Bimetal Terminal Lug 70 mm2	Bh	6
4.	Double Arm Band	Set	4
5.	Rangka Tempat dudukan Trafo	Set	2
6.	LV. Panel Lengkap (2 Jurusan)	Bh	2
7.	Single Arm Tie Band	Bh	2
8.	NYV 70 mm2	Mtr	70
9.	NYV 50 mm2	Mtr	140
10.	Kabel Schoen 70 mm2	Bh	8
11.	Kabel Schoen 50 mm2	Bh	16
12.	Pipa Galvanis 3" + Invoing	Btg	2
13.	Pipa Galvanis 2" + Invoing	Btg	4
14.	Klem Pegangan Pipa Galvanis	Set	4
15.	Beton Manset tiang Gardu	M3	2
16.	Accessories Arde Pentanahan	Set	4
17.	BC 50 mm2	Mtr	80
18.	Tiang Beton 11 mtr 200 daN	Btg	2
19.	Transfortasi	Is	1

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim PHO diperoleh temuan dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 yaitu:
 1. Pemeriksaan lapangan pertama dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa pekerjaan ditemukan kekurangan yaitu Belum terpasang Cross Arm Type 2000 UNP 8 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 06/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008
 2. Pemeriksaan Kedua dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 07-09/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 15 Oktober 2008
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2008 dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan tersebut dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 540/415/2008 dan yang melakukan serah terima pekerjaan adalah KPA (Darmawan, SE) selaku pihak pertama dan Pihak rekanan PT. Multiyasa Aneka Dharma (GASMAN HADI) sebagai Pihak Kedua .



- Bahwa dengan telah lengkapnya seluruh administrasi Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 , Pihak Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA mengajukan termyn untuk pencairan dana 90 % kepada Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur .
- Bahwa dengan adanya permohonan termyn untuk pencairan dana 90 % dari PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dengan melampiri syarat administrasinya, maka Bagian Keuangan Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur telah melakukan proses pencairan dana dengan proses administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS-Barang & Jasa) No. SPP/01/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- yang dibuat Bendahara Pengeluaran dan mengetahui PPTK
 - b. Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa No. SPP/03/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- yang dibuat Bendahara Pengeluaran dan mengetahui PPTK
 - c. Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP-03/341/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- yang dibuat Bendahara Pengeluaran
 - d. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
 - e. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/.../XI/PE/LS/2008 Tanggal Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
 - f. Surat Perintah Membayar No. SPM/900/341/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 07 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
 - g. Kwitansi Pembayaran Termin 90 % Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-
 - h. Berita Acara Pembayaran No. 527/Hutbunbang & ESDM/424/2008 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- di tandatangi oleh KPA dan Gasman Hadi
 - i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6670/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008. sebesar Rp. 1.218.930.300,-
 - j. Surat Penyediaan Dana Nomor: 0150 tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008.
- Bahwa setelah keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6670/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008 dari DPPKAD Kab. Kaur, kemudian SP2D tersebut diambil oleh pihak



Kontraktor dan dicairkan juga oleh Kontraktor (Gasman Hadi) di Bank Bengkulu.

- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2008 Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA kembali mengajukan pencairan sisa dana 10 % sebesar Rp. 174.132.900,-
- Bahwa dengan adanya permohonan termyn untuk pencairan dana 10 % dari PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dengan melampiri syarat administrasinya, maka Bagian Keuangan Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur telah melakukan proses pencairan dana dengan proses administrasi sebagai berikut:
 - a. Jaminan Pemeliharaan No. Bond: 00-58.0010172/2008/0/0 tanggal 20 Oktober 2008
 - b. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS- Barang & Jasa) No. SPP/01/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - c. Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa Nomor : SPP/03/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - d. Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP-03/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - e. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/01/342/XI/PE/LS/2008 Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - g. Surat Perintah Membayar No. SPM/900/342/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 07 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - h. Kwitansi Pembayaran Termin 10 % Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - i. Berita Acara Pembayaran No. 527/Hutbunbang & ESDM/424.a/2008 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - j. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6669/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008. sebesar Rp. 174.132.900,-
 - k. Surat Penyediaan Dana Nomor: 0150 tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008.
- Bahwa setelah keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6669/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008 dari DPPKAD Kab. Kaur, kemudian SP2D tersebut diambil oleh pihak



Kontraktor dan dicairkan juga oleh Kontraktor (Gasman Hadi) di Bank Bengkulu.

- Bahwa dengan telah dicairkan dana dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6669/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008 untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 , maka dana kegiatan tersebut telah di cairkan 100 %.
- Bahwa setelah habis waktu masa pemeliharaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap TA. 2008, maka pada tanggal tanggal 13 Januari 2009 Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA mengajukan permohonan serah terima akhir pekerjaan kepada PPTK
- Bahwa dengan adanya Permohonan dari Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA untuk melakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO), maka PPTK mengajukan permohonan serah terima akhir pekerjaan yang ditujukan kepada Ketua Tim BPB Proyek Lingkungan Bidang Pertambangan ESDM Dinas HUTBUNBANG ESDM Kab. Kaur dengan surat No. 540/13.a/2009 tanggal 13 Januari 2009.
- Bahwa setelah menerima surat permohonan serah terima akhir pekerjaan No. 540/13.a/2009 tanggal 13 Januari 2009 tersebut, Ketua Tim FHO memanggil Sekretaris Tim PHO/FHO untuk memberitahu anggota Tim terutama Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan fisik lapangan.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO), Tim FHO telah membuat Berita acara Pemeriksaan dan menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan Nomor : 540/14.b/2009 tanggal 14 Januari 2009
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik ini tidak dilakukan Uji fungsi dari AKLI sebagaimana Pasal 9 Surat Perjanjian Kerja yang mengharuskan dilakukan uji fungsi, karena uji fungsi tersebut dilakukan untuk mendapatkan SLO (Sertifikasi Layak Operasi).
- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap pada Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 terdapat penyimpangan pada proses lelang dan pekerjaan fisik ada yang tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan yang ada didalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 54/291.b/2008 Tanggal 22 Juli 2008.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan tanggal 15 September 2011, yang dilakukan pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Bintuhan, Ahli Fisik dari PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB , Pengawas Lapangan, KPA, Tim PHO/FHO Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kab. Kaur T.A 2008 telah ditemukan beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai RAB yang ada dalam Kontrak Nomor : 54/291.b/2008 Tanggal 22 Juli 2008 yaitu:

SUTM Murni 5,980 Kms

No	Uraian	Volume Kotrak	Volume Lapangan	Selisih
1.	AAAC 70 mm2	18.500	18.500	
2.	TM 1	84	86	+2
3.	TM 3	20	19	-1



4.	TM 4	1	1	
5.	TM 4x	1	1	
6.	TM 5	10	9	-1
7.	Schoor/GW-TM	10	-	
8.	Cross /HGW-TM	13	-	
9.	Tanda Bahaya	23	-	
10.	Join Sleeve 70 mm2	36	33	-3
11.	Tiang Beton 11 mtr 200 daN	114	114	
12.	Tiang Beton 7 mtr 200 daN	Btg	12	

SUTR

No	Uraian	Volume Kontrak	Volume Lapangan	Selisih
1.	LVTC 3X 25 + 25 mm2	3.000	3.000	
2.	TR 1	39	34	-5
3.	TR 2	10	5	-5
4.	TR 3	22	9	-13
5.	TR 4	0		
6.	TR 6	0		
7.	TR 6A	0		
8.	TR 7	11	5	-6
9.	Ardhe TR 2	14	12	
10.	Schoor/GW-TR	10	-	
11.	Cross/HGW-TR	1	-	
12.	Joint Compression	24	-	
13.	Tiang Beton 9 Mtr 200 daN	28	28	
14.	Tiang Beton 7 Mtr 100 daN	1	-	1

Trafo 50 KVA / b.2-3 PHASE

Material Utama

No	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Volume Lapangan	Selisih
1.	Trafo 50 KVA /B.2-3 Phase	2	2	
2.	Lighting Arrester 24 KV-5 KA	6	6	
3.	Cut out 20 KV + Fuse Link	6	6	
4.	AAAC 70 mm2	36	36	
Material Non Utama				



1.	Cross Arm UNP 8-2500 u/Arrester, Cut Out	4	4	
2.	Tap Connector 35-70 mm2	12	12	
3.	Bimetal Terminal Lug 70 mm2	6	6	
4.	Double Arm Band	4	4	
5.	Rangka Tempat dudukan Trafo	2	2	
6.	LV. Panel Lengkap (2 Jurusan)	2	2	
7.	Single Arm Tie Band	2	2	
8.	NYN 70 mm2	70	70	
9.	NYN 50 mm2	140	140	
10.	Kabel Schoen 70 mm2	8	8	
11.	Kabel Schoen 50 mm2	16	16	
12.	Pipa Galvanis 3" + Inverting	2	2	
13.	Pipa Galvanis 2" + Inverting	4	4	
14.	Klem Pegangan Pipa Galvanis	4	4	
15.	Beton Manset tiang Gardu	2	2	
16.	Accessories Arde Pentanahan	4	4	
17.	BC 50 mm2	80	80	
18.	Tiang Beton 11 mtr 200 daN	2	2	

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh PPTK yang dilakukan perbandingan dengan harga Pembanding PT. PLN Persero Cabang Bengkulu T.a 2008 diperoleh selisih harga sebagai berikut :

– Pekerjaan Persiapan

1. Harga Kontrak	:	Rp. 9.600.000,-
2. Harga Pembanding	:	Rp. 8.400.000,-
Selisih	:	Rp. 1.200.000,-

– Pembangunan STUM

1. Harga Kontrak	:	Rp. 1.121.554.575,-
2. Harga Pembanding	:	Rp. 826.367.327,-
Selisih	:	Rp. 295.196.604,-

– Pembangunan STUR

1. Harga Kontrak	:	Rp. 241.848.748,-
2. Harga Pembanding	:	Rp. 149.114.505,-
Selisih	:	Rp. 92.734.229,-

– Pembangunan Gardu :



Cantol

1. Harga Kontrak	:	Rp. 210.023.639,-
2. Harga Pembanding	:	Rp. 141.902.268,-
Selisih	:	Rp. 68.121.416,-

Jumlah Selisih	:	Rp. 457.252.249,-
Kekurangan Fisik	:	Rp. 11.586.075,-
Total	:	Rp. 468.838.324,-

- Jadi Total Kerugian Negara: Jumlah dari Selisih Harga yakni: Rp. 457.252.249,- + Rp. 11.586.075,- = Rp. 468.838.324,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah)
- Bahwa akibat dari pelaksanaan Proyek dan Mark Up terhadap Harga Perkiraan Sendiri tersebut telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara / Keuangan Daerah Kab.Kaur kurang lebih Rp. **468.838.324,-** (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-2846/PW06/5/2012 tanggal 29 Mei 2012
- Bahwa perbuatan terdakwa DARMAWAN, SE Bin MATTAWI selaku KPA bersama saksi FERDY MAULFI, ST Bin MUHAMMAD YUNING selaku PPTK yang telah menyusun HPS sehingga terjadi mark up dan tidak melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 dengan dana sebesar Rp 1.741.329.000,- tidak sesuai RAB yang ada dalam Kontrak Nomor : 54/291.b/2008 Tanggal 22 Juli 2008, dimana perbuatan terdakwa selaku KPA bersama saksi FERDY MAULFI, ST Bin MUHAMMAD YUNING selaku PPTK yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB bertentangan dengan :
 1. Keppres Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yaitu:

Pasal 13

- (1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
- (3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

Lampiran I Keppres No 80 Tahun 2003, dimana Daftar Harga standar /Tarif biaya yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 :
 - 1) Pasal 132 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.



- 2) Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa dalam menjalankan kewenangannya pada penggunaan dan pengelolaan dana kegiatan tersebut oleh terdakwa DARMAWAN, SE Bin MATTAWI selaku KPA bersama saksi Ferdy Maulfi, ST Bin Muhammad Yuning selaku PPTK tidak dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis dan tidak memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, serta akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Ferdy Maulfi, ST Bin Mauhammad Yuning selaku PPTK telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 468.838.324,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DARMAWAN, SE Bin MATTAWI dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor :178 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua ampiran Keputusan bupati Kaur Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Satuan Pengelolah Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten kaur Tahun Anggggaran 2008, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi FERDY MAULFI, ST Bin MUHAMMAD UNING selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) masing-masing perkara terpisah, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan April 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya di Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah



Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu pada Pengadilan Negeri Bengkulu (UU. R.I. No. 46 Tahun 2009 dan SK. MA No. 153.KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2008 telah ditetapkan Dana Alokasi umum (DAU) untuk Kabupaten Kaur Nomor: DPA-SKPD: 2.02.2.02.02.25.09.5.2 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008, dan DPPA-SKPD Perubahan Nomor : DPA-SKPD: 2.02.2.02.02.25.09.5.2 tanggal 07 Oktober 2008 serta di dalam DPA-SKPD tersebut terdapat dana untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.
- Bahwa dana yang telah dimasukkan dalam DPA-SKPD No: 2.02.2.02.02.25.09.5.2 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp. Rp. 1.786.050.000,- (satu milyar tujuh seratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk merealisasi Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur yang tercantum dalam Nomor: DPA-SKPD: 2.02.2.02.02.25.09.5.2 maka Bupati Kaur telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 11 tahun 2008 tentang Satuan Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 178 tahun 2008 Tentang perubahan kedua lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor : 11 tahun 2008, dengan susunan sebagai berikut :

Pengguna Anggaran	: Ir. Lelkamsi Sitorus
Kuasa Pengguna Anggaran	: Darmawan, SE
Pejabat Penatausahaan KD	: Marni Astutie, S.Sos
Bendahara Pengeluaran	: Dwi Maya Sari, A.Md
Bendahara Pengeluaran Pembantu	: Meki Agustina.

- Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 11 tahun 2008 yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 178 tahun 2008, kemudian Kepala Dinas Hutbunbang dan ESDM Kab. Kaur mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Hutbunbang dan ESDM Kab. Kaur No. 1 tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkup Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Dinas Hutbunbang dan ESDM Kab. Kaur No. 1 tahun 2008, maka Kuasa Pengguna



Anggaran mengeluarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 28 Tahun 2008 tanggal 01 April 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008 serta SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 56.b tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008, dengan susunan sebagai berikut :

1. Darmawan, SE : KPA / Pengarah Kegiatan
 2. Ferdy Maulfi, ST : PPTK / Penanggung Jawab Kegiatan
 3. Anton Surahman : Pengawas Lapangan
 4. Hendra Oswari : Pengawas Lapangan
 5. Khajar Asywad : Pengawas Lapangan
 6. Nur Muhammad : Staf Kegiatan
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Berdasarkan Keppres RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
1. Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ;
 2. Mengangkat Panitia/ pejabat pengadaan barang / jasa ;
 3. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;
 4. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ;
 5. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia pengadaan sesuai kewenangannya ;
 6. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
 7. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa ;
 8. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
 9. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak ;
 10. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan ;
 11. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;



12. Bertanggung Jawab dari segi Administrasi, Fisik , Keuangan dan Fungsional atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan ;
- Berdasarkan SK. Bupati Kaur, Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 1. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan ;
 2. Mengangkat Panitia Pelaksana Kegiatan, yaitu meliputi PPTK, Panitia lelang dan Panitia Tim PHO / FHO ;
 3. Menandatangani Kontrak ;
 4. Memantau proses kegiatan ;
 5. Menandatangani Administrasi Kegiatan ;
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran ;
 7. Mengetahui administrasi pencairan dan menandatangani usulan pencairan ;
 8. Melakukan serah terima pertama pekerjaan dan serah terima akhir pekerjaan ;
- Bahwa perencanaan proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 di susun oleh Bidang Pertambangan ESDM sebelum pelaksanaan pelelangan Proyek.
- Bahwa uraian pekerjaan dan ruang lingkup Perencanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 yang dikerjakan oleh Bidang Pertambangan ESDM adalah :
 1. Survei Lokasi
 2. Survei Harga Barang
 3. Perencanaan RAB
 4. Perencanaan Gambar
- Bahwa untuk menentukan pelaksana kegiatan (pihak ketiga) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur telah dibentuk Panitia pengadaan barang/ jasa berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pertambangan dan ESDM Dinas KPP dan ESDM Kab. Kaur No. 32.a Tahun 2008 tanggal 03 April 2008, dengan susunan sebagai berikut :

1. Arsal Adelin, M. Pd	sebagai Ketua
2. Misralman, SP	sebagai Sekretaris
3. Lendrianto, ST	sebagai Anggota
4. Endy Yurizal , SP	sebagai Anggota
5. Nasrur Rahman, S. Hut	sebagai Anggota
- Bahwa panitia telah menyusun Jadwal Pengadaan Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kab. Kaur Tahun Anggaran 2008 yaitu berupa time shedull yaitu mulai tanggal 20 Juni 2008 s/d 21 Juli 2008, cara pelaksanaan lelang dengan Sistem pelelangan umum. Sedangkan



Lokasi Pengadaan adalah di Kantor Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kab. Kaur.

- Bahwa dalam proses Pengadaan Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kab. Kaur Tahun Anggaran 2008 panitia tidak menyusun HPS karena yang membuat HPS adalah saksi Ferdy Maulfi, ST selaku PPTK dan Panitia hanya mengetahui saja. Jumlah nilai HPS yang ditentukan adalah sebesar Rp. 1.785.612.000,-
- Bahwa saksi Ferdy Maulfi, ST selaku PPTK dalam Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik tersebut telah melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa melakukan koordinasi dengan tim panitia pengadaan barang dan jasa selaku yang bertanggung jawab terhadap penyusunan HPS dan diduga survey harga hanya dilakukan oleh saksi Ferdy Maulfi, ST sebagai PPTK dan dalam survey harga tidak berpedoman pasal 13 ayat (2) dan lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa perhitungan harga perhitungan sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan hal lainnya.
- Bahwa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kab. Kaur Tahun Anggaran 2008, Terdakwa Selaku PPTK tidak mencari harga perbandingan dari harga propinsi dan harga yang ditetapkan oleh PLN serta harga perbandingan yang lainnya.
- Bahwa Jumlah nilai HPS yang ditentukan adalah sebesar Rp. 1.785.612.000,- serta uraian item-tem yang disusun dalam HPS adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga Material	Jumlah Harga Material	Total Harga
I	Biaya Persiapan				
1	Pembersihan tempat Kerja	1			9.000.000,-
2	Base Camp	1			3.000.000,-
3	Papan Merk	1			600.000,-
II	Pembangunan SUTM	5,980	1.024.413.732,-	123.732.710,-	1.148.146.442,-
III	Pembangunan SUTR	2,864	215.175.474,-	26.316.267,-	241.491.741,-
IV	Pembangunan Gardu Cantol	2	206.110.000,-	14.935.800,-	221.045.800,-
Sub Jumlah			1.445.699.206,-	164.984.777,-	1.623.383.983,-
PPN 10 %			144.569.921,-	16.498.478,-	162.328.398,-
Jumlah Pembulatan					1.785.612.000,-

- Bahwa HPS yang disusun pada tanggal 1 April 2008 sejumlah Rp. 1.785.612.000,- ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang, mengetahui PPTK (terdakwa) dan menyetujui KPA Bidang Pertambangan ESDM Kab. Kaur.
- Bahwa dengan telah ditunjuknya Panitia Pengadaan barang dan Jasa tersebut, maka sekira 20 Juni 2008 s/d 21 Juli 2008 dilakukan proses



lelang / tender untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap oleh panitia pengadaan barang/ jasa, dan ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan (pihak ketiga) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur adalah PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.741.329.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa dengan telah ditunjuknya PT. MULTIYASA ANEKA DARMA untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pada tanggal 22 Juli 2008 telah dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 54/291.b/2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur yang merupakan atasan langsung Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Direktur PT. MULTIYASA ANEKA DARMA (Gasman Hadi) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.741.329.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa item pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA berdasarkan kontrak Nomor : 54/291.b/2008 adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga Material	Jumlah Harga Material	Total Harga
I	Biaya Persiapan				
1	Pembersihan tempat Kerja	1			7.000.000,-
2	Base Camp	1			2.000.000,-
3	Papan Merk	1			600.000,-
II	Pembangunan SUTM	5,980	1.009.386.320,-	112.168.255,-	1.121.554.574,-
III	Pembangunan SUTR	2,864	219.530.342,-	22.318.406,-	241.848.748,-
IV	Pembangunan Gardu Cantol	2	197.669.950,-	12.353.689,-	210.023.639,-
Sub Jumlah			1.426.586.612,-	146.840.350,-	1.583.026.962,-
PPN 10 %			142.658.661,-	14.684.035,-	158.302.696,-
Jumlah Pembulatan					1.741.329.000,-

- Bahwa dalam Dokumen Kontrak Nomor : 54/291.b/2008 tanggal 22 Juli 2008 terlampir dokumen:
 1. Surat Keputusan KPA No. 59 tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Penunjukan Kontraktor Pelaksana
 2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 540/289.b/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang ditandatangani oleh KPA.
 3. Surat Penyerahan Lapangan Nomor: 540/288.b/2008 tanggal 22 Juli 2008, dimana penyerahan Lapangan dilakukan oleh PPTK, mengetahui KPA.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 adalah 90 hari kalender dengan waktu terakhirnya tanggal 19 Oktober 2008. Sedangkan jangka waktu pemeliharaan adalah 90 hari kalender terhitung sejak ditanda tangani BA serah terima pertama pekerjaan (PHO).



- Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 pihak kontraktor dari PT. MULTIYASA ANEKA DARMA telah melakukan pencairan uang muka sejumlah 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 348.265.800,- (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan persyaratan pencairan sebagai berikut :
 - a. Jaminan Pelaksanaan No. Bond: 81.0.14.62850.07.08.PK tanggal 22 Juli 2008
 - b. Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond: 80.0.14.62849.07.08.PK tanggal 22 Juli 2008
 - c. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS- Barang & Jasa) No. SPP/01/215/VIII/LS/PE/2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
 - d. Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa No. SPP/02/215/VIII/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
 - e. Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP-03/215/VIII/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
 - f. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
 - g. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/215/VIII/PE/LS/2008 Tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
 - h. Surat Perintah Membayar No. SPM/900/215/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
 - i. Kwitansi Pembayaran Uang Muka Tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
 - j. Berita Acara Pembayaran No. 540/311/2008 tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
 - k. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4230/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 08 Agustus 2008. sebesar Rp. 348.265.800,-
 - l. Surat Penyediaan Dana Nomor: 0107 tahun 2008 tanggal 15 Juli 2008.
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 maka dilakukan titik nol dan yang ikut dalam penentuan titik nol tersebut adalah Kontraktor diwakili oleh Mudianto, Pengawas (Anton Surahman, Hendra Oswari, Khajar Asywad), PPTK, KPA



- Bahwa pihak Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 telah membuat Laporan Fisik Mingguan Kesatu s/d Kedua Belas Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Ta. 2008 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Laporan Minggu Pertama tanggal 22 Juli 2008 s/d 28 Juli 2008 dengan kemajuna fisik 0,164 %
 2. Laporan Minggu Kedua tanggal 29 Juli 2008 s/d 04 Agustus 2008 dengan kemajuna fisik 13,960 %
 3. Laporan Minggu Ketiga tanggal 05 Agustus 2008 s/d 11 Agustus 2008 dengan kemajuna fisik 30,525 %
 4. Laporan Minggu Keempat tanggal 12 Agustus 2008 s/d 18 Agustus 2008 dengan kemajuna fisik 69,896 %
 5. Laporan Minggu Kelima tanggal 19 Agustus 2008 s/d 25 Agustus 2008 dengan kemajuna fisik 70,661 %
 6. Laporan Minggu Keenam tanggal 26 Agustus 2008 s/d 01 September 2008 dengan kemajuna fisik 71,455 %
 7. Laporan Minggu Ketujuh tanggal 02 September 2008 s/d 08 September 2008 dengan kemajuna fisik 77,122 %
 8. Laporan Minggu Kedelapan tanggal 09 September 2008 s/d 15 September 2008 dengan kemajuna fisik 85,527 %
 9. Laporan Minggu Kesembilan tanggal 16 September 2008 s/d 22 September 2008 dengan kemajuna fisik 86,089 %
 10. Laporan Minggu Kesepuluh tanggal 23 September 2008 s/d 29 September 2008 dengan kemajuna fisik 86,733 %
 11. Laporan Minggu Kesebelas tanggal 06 Oktober 2008 s/d 12 Oktober 2008 dengan kemajuna fisik 99,870 %
 12. Laporan Minggu Keduabelas tanggal 13 Oktober 2008 s/d 19 Oktober 2008 dengan kemajuna fisik 100 %
- Bahwa laporan fisik Mingguan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kecamatan Tetap dibuat oleh kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dan di periksa oleh Pengawas Lapangan dan PPTK
- Bahwa pihak kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA juga membuat Laporan Fisik Bulanan Kesatu s/d Keempat Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Ta. 2008 yang memuat rekap laporan fisik mingguan, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Laporan Fisik Bulanan Pertama tanggal 31 Juli 2008, dengan kemajuan fisik (progress) 0,164 % yang dibuat oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, Pengawas Lapangan dan mengetahui PPTK
 2. Laporan Fisik Bulanan Kedua tanggal 02 September 2008, dengan kemajuan fisik (progress) 71, 455 % yang dibuat oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, Pengawas Lapangan dan mengetahui PPTK.
 3. Laporan Fisik Bulanan Ketiga tanggal 30 September 2008, dengan kemajuan fisik (progress) 86,733 % yang dibuat oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, Pengawas Lapangan dan mengetahui PPTK
 4. Laporan Fisik Bulanan Keempat tanggal 19 Oktober 2008, dengan kemajuan fisik (progress) 100 % yang dibuat oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, Pengawas Lapangan dan mengetahui PPTK.



- Bahwa untuk melakukan serah terima Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur, telah ditunjuk Tim untuk menilai pekerjaan yang telah dilaksanakan pihak ketiga berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / SK Kepala Bidang Pertambangan dan ESDM dinas HUTBUNBANG dan ESDM Kab. Kaur Nomor : 70.b/2008 Tanggal 24 September 2008 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur. Dan yang menjadi Tim PHO / FHO adalah :
 1. Saprol Hasani, ST selaku Ketua Tim PHO/FHO
 2. Firzan Aziz, A.md selaku sekretaris Tim PHO/FHO
 3. Elpidi Sukaisi, selaku anggota Tim PHO/FHO
 4. Lemi Mulyadi selaku Anggota Tim PHO/FHO
 5. Edi Santoso, SP selaku anggota Tim PHO/FHO
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / SK Kepala Bidang Pertambangan dan ESDM dinas HUTBUNBANG dan ESDM Kab. Kaur Nomor : 70.b/2008 Tanggal 24 September 2008 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Tim PHO / FHO adalah:
 1. Melaksanakan pemeriksaan barang dan jasa Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur TA.2008
 2. Memeriksa hasil dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana apakah telah sesuai dengan dokumen kontrak atau tidak sesuai dan apabila telah sesuai maka pekerjaan tersebut dapat dilakukan serah terima pertama.
- Bahwa dengan selesainya seluruh Laporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 yang dibuat oleh kontraktor, maka pada tanggal 13 Oktober 2008 Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA mengajukan Permohonan Serah Terima Pekerjaan Lapangan (PHO) yang ditujukan kepada PPTK Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat
- Bahwa atas permohonan dari Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, PPTK (Ferdy Maulfi, ST) meneruskan permohonan tersebut kepada Ketua Tim PHO Panitia Pemeriksa Barang Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur dengan surat nomor: No. 540/398/2008 tanggal 13 Oktober 2008 perihal permohonan serah terima pekerjaan lapangan TA. 2008.
- Bahwa setelah menerima surat permohonan serah terima pekerjaan lapangan No. No. 540/398/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tersebut, Ketua Tim PHO memanggil Sekretaris Tim PHO/FHO untuk memberitahu anggota Tim terutama Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan.
- Bahwa pemeriksaan fisik dilapangan terhadap Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kec. Tetap dilaksanakan Badan Pengawas / Pemeriksa Bangunan (Tim PHO) dari 14 Oktober 2008 dan telah dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 06/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008, dan lampiran dalam Berita Acara tersebut adalah :

- Surat Nomor: 06/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Kunjungan Pertama
 - Surat Nomor: 06.a/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Daftar Cacat dan Kerusakan
 - Surat Nomor: 07/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Kelengkapan Teknis Kegiatan
 - Surat Nomor: 08/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Kelengkapan Teknis Kegiatan (Administrasi)
 - Surat Nomor: 09/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Kelengkapan Teknis Kegiatan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara serah terima pertama pekerjaan dengan Surat Nomor: 06/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008, pekerjaan yang diperiksa adalah :

I. SUTR

No	Uraian	Satuan	Vol
1.	LVTC 3X 25 + 25 mm2	Meter	3000
2.	TR 1	Set	39
3.	TR 2	Set	10
4.	TR 3	Set	22
5.	TR 4	Set	0
6.	TR 6	Set	0
7.	TR 6A	Set	0
8.	TR 7	Set	11
9.	Ardhe TR 2	Set	14
10.	Schoor/GW-TR	Set	10
11.	Cross/HGW-TR	Set	1
12.	Joint Compression	Bh	24
13.	Tiang Beton 9 Mtr 200 daN	Btg	28
14.	Tiang Beton 7 Mtr 100 daN	Btg	1
15.	Transformasi	Is	1

II. SUTM Murni

No	Uraian	Satuan	Voltage
1.	AAAC 70 mm2	Meter	18.500
2.	TM 1	Set	84
3.	TM 3	Set	20
4.	TM 4	Set	1
5.	TM 4x	Set	1
6.	TM 5	Set	10
7.	TM 8	Set	0
8.	TM 8x	Set	0
9.	TM 10	Set	0
10.	TM Type pole	Set	0
11.	Schoor/GW-TM	Set	10
12.	Cross /HGW-TM	Set	13
13.	Bayonet	Set	0
14.	Tanda Bahaya	Bh	23



15.	Join Sleeve 70 mm2	Bh	36
16.	Tiang Beton 11 mtr 200 daN	Btg	114
17.	Tiang Beton 7 mtr 200 daN	Btg	12
18.	Transfortasi	Is	1

III. Trafo 50 KVA / b.2-3 PHASE
Material Utama

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	JLH
1.	Trafo 50 KVA /B.2-3 Phase	Bh	2
2.	Lighting Arrester 24 KV-5 KA	Bh	6
3.	Cut out 20 KV + Fuse Link	Bh	6
4.	AAAC 70 mm2	Mtr	36
Material Non Utama			
1.	Cross Arm UNP 8-2500 u/ Arrester, Cut Out	Btg	4
2.	Tap Connector 35-70 mm2	Bh	12
3.	Bimetal Terminal Lug 70 mm2	Bh	6
4.	Double Arm Band	Set	4
5.	Rangka Tempat dudukan Trafo	Set	2
6.	LV. Panel Lengkap (2 Jurusan)	Bh	2
7.	Single Arm Tie Band	Bh	2
8.	NYN 70 mm2	Mtr	70
9.	NYN 50 mm2	Mtr	140
10.	Kabel Schoen 70 mm2	Bh	8
11.	Kabel Schoen 50 mm2	Bh	16
12.	Pipa Galvanis 3" + Invoring	Btg	2
13.	Pipa Galvanis 2" + Invoring	Btg	4
14.	Klem Pegangan Pipa Galvanis	Set	4
15.	Beton Manset tiang Gardu	M3	2
16.	Accessories Arde Pentanahan	Set	4
17.	BC 50 mm2	Mtr	80
18.	Tiang Beton 11 mtr 200 daN	Btg	2
19.	Transfortasi	Is	1

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim PHO diperoleh temuan dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 yaitu:
 1. Pemeriksaan lapangan pertama dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa pekerjaan ditemukan kekurangan yaitu Belum terpasang Cross Arm Type 2000 UNP 8 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 06/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008
 2. Pemeriksaan Kedua dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 07-09/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 15 Oktober 2008
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2008 dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan tersebut dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 540/415/2008 dan yang melakukan serah terima pekerjaan adalah KPA (Darmawan, SE) selaku pihak pertama dan Pihak rekanan PT. Multiyasa Aneka Dharma (GASMAN HADI) sebagai Pihak Kedua .



- Bahwa dengan telah lengkapnya seluruh administrasi Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 , Pihak Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA mengajukan termyn untuk pencairan dana 90 % kepada Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur .
- Bahwa dengan adanya permohonan termyn untuk pencairan dana 90 % dari PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dengan melampiri syarat administrasinya, maka Bagian Keuangan Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur telah melakukan proses pencairan dana dengan proses administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS- Barang & Jasa) No. SPP/01/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- yang dibuat Bendahara Pengeluaran dan mengetahui PPTK
 - b. Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa No. SPP/03/342/XI/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- yang dibuat Bendahara Pengeluaran dan mengetahui PPTK
 - c. Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP- 03/341/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- yang dibuat Bendahara Pengeluaran
 - d. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
 - e. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/.../XI/PE/LS/2008 Tanggal Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
 - f. Surat Perintah Membayar No. SPM/900/341/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 07 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
 - g. Kwitansi Pembayaran Termin 90 % Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-
 - h. Berita Acara Pembayaran No. 527/Hutbunbang & ESDM/424/2008 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- di tandatangi oleh KPA dan Gasman Hadi
 - i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6670/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008. sebesar Rp. 1.218.930.300,-
 - j. Surat Penyediaan Dana Nomor: 0150 tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008.
- Bahwa setelah keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6670/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008 dari DPPKAD Kab. Kaur, kemudian SP2D tersebut diambil oleh pihak



Kontraktor dan dicairkan juga oleh Kontraktor (Gasman Hadi) di Bank Bengkulu.

- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2008 Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA kembali mengajukan pencairan sisa dana 10 % sebesar Rp. 174.132.900,-
- Bahwa dengan adanya permohonan termyn untuk pencairan dana 10 % dari PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dengan melampiri syarat administrasinya, maka Bagian Keuangan Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur telah melakukan proses pencairan dana dengan proses administrasi sebagai berikut:
 - a. Jaminan Pemeliharaan No. Bond: 00-58.0010172/2008/0/0 tanggal 20 Oktober 2008
 - b. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS- Barang & Jasa) No. SPP/01/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - c. Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa Nomor : SPP/03/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - d. Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP-03/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - e. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/01/342/XI/PE/LS/2008 Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - g. Surat Perintah Membayar No. SPM/900/342/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 07 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - h. Kwitansi Pembayaran Termin 10 % Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - i. Berita Acara Pembayaran No. 527/Hutbunbang & ESDM/424.a/2008 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - j. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6669/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008. sebesar Rp. 174.132.900,-
 - k. Surat Penyediaan Dana Nomor: 0150 tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008.
- Bahwa setelah keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6669/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008 dari DPPKAD Kab. Kaur, kemudian SP2D tersebut diambil oleh pihak Kontraktor dan dicairkan juga oleh Kontraktor (Gasman Hadi) di Bank Bengkulu.



- Bahwa dengan telah dicairkan dana dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6669/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008 untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 , maka dana kegiatan tersebut telah di cairkan 100 %.
- Bahwa setelah habis waktu masa pemeliharaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap TA. 2008, maka pada tanggal tanggal 13 Januari 2009 Kontraktor PT. MULTYASA ANEKA DARMA mengajukan permohonan serah terima akhir pekerjaan kepada PPTK
- Bahwa dengan adanya Permohonan dari Kontraktor PT. MULTYASA ANEKA DARMA untuk melakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO), maka PPTK mengajukan permohonan serah terima akhir pekerjaan yang ditujukan kepada Ketua Tim BPB Proyek Lingkungan Bidang Pertambangan ESDM Dinas HUTBUNBANG ESDM Kab. Kaur dengan surat No. 540/13.a/2009 tanggal 13 Januari 2009.
- Bahwa setelah menerima surat permohonan serah terima akhir pekerjaan No. 540/13.a/2009 tanggal 13 Januari 2009 tersebut, Ketua Tim FHO memanggil Sekretaris Tim PHO/FHO untuk memberitahu anggota Tim terutama Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan fisik lapangan.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO), Tim FHO telah membuat Berita acara Pemeriksaan dan menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan Nomor : 540/14.b/2009 tanggal 14 Januari 2009
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik ini tidak dilakukan Uji fungsi dari AKLI sebagaimana Pasal 9 Surat Perjanjian Kerja yang mengharuskan dilakukan uji fungsi, karena uji fungsi tersebut dilakukan untuk mendapatkan SLO (Sertifikasi Layak Operasi).
- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap pada Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 terdapat penyimpangan pada proses lelang dan pekerjaan fisik ada yang tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan yang ada didalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 54/291.b/2008 Tanggal 22 Juli 2008.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan tanggal 15 September 2011, yang dilakukan pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Bintuhan, Ahli Fisik dari PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB , Pengawas Lapangan, KPA, Tim PHO/FHO Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kab. Kaur T.A 2008 telah ditemukan beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai RAB yang ada dalam Kontrak Nomor : 54/291.b/2008 Tanggal 22 Juli 2008 yaitu:

SUTM Murni 5,980 Kms

No	Uraian	Volume Kotrak	Volume Lapangan	Selisih
1.	AAAC 70 mm2	18.500	18.500	
2.	TM 1	84	86	+2
3.	TM 3	20	19	-1
4.	TM 4	1	1	
5.	TM 4x	1	1	
6.	TM 5	10	9	-1
7.	Schoor/GW-TM	10	-	



8.	Cross /HGW-TM	13	-	
9.	Tanda Bahaya	23	-	
10.	Join Sleeve 70 mm2	36	33	-3
11.	Tiang Beton 11 mtr 200 daN	114	114	
12.	Tiang Beton 7 mtr 200 daN	Btg	12	

SUTR

No	Uraian	Volume Kontrak	Volume Lapangan	Selisih
1.	LVTC 3X 25 + 25 mm2	3.000	3.000	
2.	TR 1	39	34	-5
3.	TR 2	10	5	-5
4.	TR 3	22	9	-13
5.	TR 4	0		
6.	TR 6	0		
7.	TR 6A	0		
8.	TR 7	11	5	-6
9.	Ardhe TR 2	14	12	
10.	Schoor/GW-TR	10	-	
11.	Cross/HGW-TR	1	-	
12.	Joint Compression	24	-	
13.	Tiang Beton 9 Mtr 200 daN	28	28	
14.	Tiang Beton 7 Mtr 100 daN	1	-	1

Trafo 50 KVA / b.2-3 PHASE

Material Utama

No	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Volume Lapangan	Selisih
1.	Trafo 50 KVA /B.2-3 Phase	2	2	
2.	Lighting Arrester 24 KV-5 KA	6	6	
3.	Cut out 20 KV + Fuse Link	6	6	
4.	AAAC 70 mm2	36	36	
Material Non Utama				
1.	Cross Arm UNP 8-2500 u/ Arrester, Cut Out	4	4	
2.	Tap Connector 35-70 mm2	12	12	
3.	Bimetal Terminal Lug 70 mm2	6	6	
4.	Double Arm Band	4	4	
5.	Rangka Tempat dudukan Trafo	2	2	
6.	LV. Panel Lengkap (2 Jurusan)	2	2	
7.	Single Arm Tie Band	2	2	
8.	NYY 70 mm2	70	70	
9.	NYY 50 mm2	140	140	
10.	Kabel Schoen 70 mm2	8	8	
11.	Kabel Schoen 50 mm2	16	16	



12.	Pipa Galvanis 3" + Invoiring	2	2	
13.	Pipa Galvanis 2" + Invoiring	4	4	
14.	Klem Pegangan Pipa Galvanis	4	4	
15.	Beton Manset tiang Gardu	2	2	
16.	Accessories Arde Pentanahan	4	4	
17.	BC 50 mm2	80	80	
18.	Tiang Beton 11 mtr 200 daN	2	2	

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh PPTK yang dilakukan perbandingan dengan harga Pembanding PT. PLN Persero Cabang Bengkulu T.a 2008 diperoleh selisih harga sebagai berikut :

- Pekerjaan Persiapan

1. Harga Kontrak	:	Rp.	9.600.000,-
2. Harga Pembanding	:	Rp.	8.400.000,-
Selisih	:	Rp.	1.200.000,-

- Pembangunan STUM

1. Harga Kontrak	:	Rp.	1.121.554.575,-
2. Harga Pembanding	:	Rp.	826.367.327,-
Selisih	:	Rp.	295.196.604,-

- Pembangunan STUR

1. Harga Kontrak	:	Rp.	241.848.748,-
2. Harga Pembanding	:	Rp.	149.114.505,-
Selisih	:	Rp.	92.734.229,-

- Pembangunan Gardu

Cantol	:		
1. Harga Kontrak	:	Rp.	210.023.639,-
2. Harga Pembanding	:	Rp.	141.902.268,-
Selisih	:	Rp.	68.121.416,-

Jumlah Selisih	:	Rp.	457.252.249,-
Kekurangan Fisik	:	Rp.	11.586.075,-
Total	:	Rp.	468.838.324,-

- Jadi Total Kerugian Negara: Jumlah dari Selisih Harga yakni: Rp. 457.252.249,- + Rp. 11.586.075,- = Rp. 468.838.324,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah)
- Bahwa akibat dari pelaksanaan Proyek dan Mark Up terhadap Harga Perkiraan Sendiri tersebut telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara / Keuangan Daerah Kab.Kaur kurang lebih Rp. **468.838.324,-** (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-2846/PW06/5/2012 tanggal 29 Mei 2012



- Bahwa perbuatan terdakwa DARMAWAN, SE Bin MATTAWI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama saksi Ferdy Mualfi Bin Muhammad Yuning selaku PPTK yang telah menyusun HPS sehingga terjadi mark up dan tidak melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 dengan dana sebesar Rp 1.741.329.000,- tidak sesuai RAB yang ada dalam Kontrak Nomor : 54/291.b/2008 Tanggal 22 Juli 2008, dimana perbuatan terdakwa bersama saksi Ferdy Maulfi, ST selaku PPTK yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB bertentangan dengan :
 1. Keppres Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yaitu:
Pasal 13
 - (1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
 - (3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
Lampiran I Keppres No 80 Tahun 2003, dimana Daftar Harga standar /Tarif biaya yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 :
 - 1) Pasal 132 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - 2) Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa dalam menjalankan kewenangannya pada penggunaan dan pengelolaan dana kegiatan tersebut oleh terdakwa DARMAWAN, SE Bin MATTAWI selaku KPA bersama dengan saksi FERDY MAULFI, ST Bin MUHAMMAD YUNING selaku PPTK tidak dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis dan tidak memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, serta akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Ferdy Maulfi, ST Bin Muhammad Yuning selaku PPTK telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 468.838.324,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 9 jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 September 2013, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **DARMAWAN, SE Bin MATTAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) b ayat (2) dan (3) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa DARMAWAN, SE Bin MATTAWI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
- Membebaskan kepada terdakwa DARMAWAN, SE Bin MATTAWI untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
- Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 171.919.162,- (Seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh dua juta rupiah) dikurangi dengan uang sejumlah Rp. 11.586.075,- yang telah ditipkan oleh terdakwa, dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara ;



- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Bupati Kaur No. 178 Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Satuan Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kab. Kaur TA. 2008.
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas HUTBUNBANG & ESDM Kab. Kaur No. 01 Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK di Lingkup Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.
 3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas HUTBUNBANG & ESDM Kab. Kaur No. 28 Tahun 2008 tanggal 01 April 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.
 4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pertambangan & ESDM Dinas HUTBUNBANG & ESDM Kab. Kaur No. 32.a Tahun 2008 tanggal 03 April 2008 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pertambangan dan ESDM Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.
 5. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas HUTBUNBANG & ESDM Kab. Kaur No. 56.b Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.
 6. Surat Keputusan Kepala Bidang Pertambangan & ESDM Dinas HUTBUNBANG & ESDM Kab. Kaur No. 70.b Tahun 2008 tanggal 24 September 2008 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.
 7. Engineer Estimate (EE) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec. Tetap TA. 2008 sebesar Rp. 1.785.964.000,-
 8. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec. Tetap TA. 2008 sebesar Rp. 1.785.612.000,-
 9. Buku II Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008,



beserta lampirannya.

10. Buku I tentang Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak Nomor: 540/291.b/ 2008 tanggal 22 Juli 2008 Buku I tentang Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak Nomor: 540/291.b/ 2008 tanggal 22 Juli 2008, beserta lampirannya.

11. Dokumen Pencairan Uang Muka:

- a. Jaminan Pelaksanaan No. Bond: 81.0.14.62850.07.08.PK tanggal 22 Juli 2008
- b. Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond: 80.0.14.62849.07.08.PK tanggal 22 Juli 2008
- c. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS- Barang & Jasa) No. SPP/01/215/VIII/LS/PE/2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- d. Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa No. SPP/02/215/VIII/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- e. Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP- 03/215/VIII/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- f. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- g. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/215/VIII/PE/LS/2008 Tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- h. Surat Perintah Membayar No. SPM/900/215/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- i. Kwitansi Pembayaran Uang Muka Tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- j. Berita Acara Pembayaran No. 540/311/2008 tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- k. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4230/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 08 Agustus 2008. sebesar Rp. 348.265.800,-
- l. Surat Penyediaan Dana Nomor: 0107 tahun 2008 tanggal 15 Juli



2008.

- m. Surat Setoran Pajak (PPn) uang muka tanggal 08 Agustus 2008 sebesar Rp. 31.660.527,-
- n. Surat Setoran Pajak (PPh) uang muka tanggal 08 Agustus 2008 sebesar Rp. 4.749.079,-
- 12. Laporan Fisik Mingguan Kesatu s/d Kedua Belas Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Ta. 2008
- 13. Laporan Fisik Bulanan Kesatu s/d Keempat Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Ta. 2008
- 14. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 540/415/2008 tanggal 16 Oktober 2008, beserta lampirannya.
- 15. Dokumen Pencairan Dana Termyn 90 % :
 - a. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS- Barang & Jasa) No. SPP/01/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-
 - b. Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa No. SPP/03/342/XI/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-
 - c. Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP-03/341/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-
 - d. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-
 - e. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/.../XI/PE/LS/2008 Tanggal Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-
 - f. Surat Perintah Membayar No. SPM/900/341/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 07 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-
 - g. Kwitansi Pembayaran Termin 90 % Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-
 - h. Berita Acara Pembayaran No. 527/Hutbunbang & ESDM/424/2008



tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-

- i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6670/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008. sebesar Rp. 1.218.930.300,-
 - j. Surat Penyediaan Dana Nomor: 0150 tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008.
 - k. Surat Setoran Pajak (PPn) termin 90 % tanggal 11 Nopember 2008 sebesar Rp. 110.811.845,-
 - l. Surat Setoran Pajak (PPH) termin 90 % tanggal 11 Nopember 2008 sebesar Rp. 23.745.395,-
16. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor : 540/14.b/2009 tanggal 14 Januari 2009, beserta lampiran.
17. Dokumen Pembayaran Termyn (10 %) yaitu:
- a. Jaminan Pemeliharaan No. Bond: 00-58.0010172/2008/0/0 tanggal 20 Oktober 2008
 - b. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS- Barang & Jasa) No. SPP/01/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - c. Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa No. SPP/03/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - d. Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP-03/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - e. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/01/ 342/XI/ PE/LS/2008 Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - g. Surat Perintah Membayar No. SPM/900/342/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 07 Nopember 2008 sebesar Rp.



174.132.900,-

- h. Kwitansi Pembayaran Termin 10 % Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
- i. Berita Acara Pembayaran No. 527/Hutbunbang & ESDM/424.a/2008 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
- j. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6669/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008. sebesar Rp. 174.132.900,-
- k. Surat Penyediaan Dana Nomor: 0150 tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008.
- l. Surat Setoran Pajak (PPn) termin 10 % tanggal 11 Nopember 2008 sebesar Rp. 15.830.264,-
- m. Surat Setoran Pajak (PPH) termin 10 % tanggal 11 Nopember 2008 sebesar Rp. 3.166.053,-

18. Dokumentasi Fisik Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec. Tetap.

Tetap Dipergunakan dalam Perkara lain

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

!

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Darmawan, SE Bin Mattawi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;-

-



3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama**;-----
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----

1. Surat Keputusan Bupati Kaur No. 178 Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Satuan Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur TA. 2008.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas HUTBUNBANG & ESDM Kab. Kaur No. 01 Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK di Lingkup Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas HUTBUNBANG & ESDM Kab. Kaur No. 28 Tahun 2008 tanggal 01 April 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.
4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pertambangan & ESDM Dinas HUTBUNBANG & ESDM Kab. Kaur No. 32.a Tahun 2008 tanggal 03 April 2008 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pertambangan dan ESDM Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.
5. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas HUTBUNBANG & ESDM Kab. Kaur No. 56.b Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008



- tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.
6. Surat Keputusan Kepala Bidang Pertambangan & ESDM Dinas HUTBUNBANG & ESDM Kab. Kaur No. 70.b Tahun 2008 tanggal 24 September 2008 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.
 7. Engineer Estimate (EE) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap TA. 2008 sebesar Rp. 1.785.964.000,-
 8. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec. Tetap TA. 2008 sebesar Rp. 1.785.612.000,-
 9. Buku II Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008, beserta lampirannya.
 10. Buku I tentang Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak Nomor: 540/291.b/ 2008 tanggal 22 Juli 2008 Buku I tentang Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak Nomor: 540/291.b/ 2008 tanggal 22 Juli 2008, beserta lampirannya.
 11. Dokumen Pencairan Uang Muka:
 - a. Jaminan Pelaksanaan No. Bond: 81.0.14.62850.07.08.PK tanggal 22 Juli 2008
 - b. Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond: 80.0.14. 62849 .07.08.PK tanggal 22 Juli 2008
 - c. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS-Barang & Jasa) No. SPP/01/215/VIII/LS/PE/2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
 - d. Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa No. SPP/02/ 215/ VIII/ PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
 - e. Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP-03/215/VIII/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
 - f. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/215/ VIII/PE/LS/2008 Tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- H. Surat Perintah Membayar No. SPM/900/215/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- i. Kwitansi Pembayaran Uang Muka Tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- j. Berita Acara Pembayaran No. 540/311/2008 tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- k. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4230/ LS/SP2D/ DPPKAD/KK/2008 tanggal 08 Agustus 2008. sebesar Rp. 348.265.800,-
- l. Surat Penyediaan Dana Nomor: 0107 tahun 2008 tanggal 15 Juli 2008.
- m. Surat Setoran Pajak (PPn) uang muka tanggal 08 Agustus 2008 sebesar Rp. 31.660.527,-
- n. Surat Setoran Pajak (PPH) uang muka tanggal 08 Agustus 2008 sebesar Rp. 4.749.079,-
- 12. Laporan Fisik Mingguan Kesatu s/d Kedua Belas Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Ta. 2008
- 13. Laporan Fisik Bulanan Kesatu s/d Keempat Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Ta. 2008
- 14. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 540/415/2008 tanggal 16 Oktober 2008, beserta lampirannya.
- 15. Dokumen Pencairan Dana Termyn 90 % :
 - a. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS-Barang & Jasa) No. SPP/01/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-
 - b. Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa No. SPP/03/ 342/XI/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-
 - c. Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP-03/341/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-



- d. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-
 - e. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/.../XI/PE/LS/2008 Tanggal Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-
 - f. Surat Perintah Membayar No. SPM/900/341/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 07 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-
 - g. Kwitansi Pembayaran Termin 90 % Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-
 - h. Berita Acara Pembayaran No. 527/Hutbunbang & ESDM/424/2008 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-
 - i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6670/LS/ SP2D/ DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008. sebesar Rp. 1.218.930.300,-
 - j. Surat Penyediaan Dana Nomor: 0150 tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008.
 - k. Surat Setoran Pajak (PPn) termin 90 % tanggal 11 Nopember 2008 sebesar Rp. 110.811.845,-
 - l. Surat Setoran Pajak (PPh) termin 90 % tanggal 11 Nopember 2008 sebesar Rp. 23.745.395,-
16. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor : 540/14.b/2009 tanggal 14 Januari 2009, beserta lampiran.
17. Dokumen Pembayaran Termyn (10 %) yaitu:
- a. Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond : 00-58.0010172/2008/0/0 tanggal 20 Oktober 2008
 - b. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS-Barang & Jasa) No. SPP/01/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - c. Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa Nomor : SPP/03/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - d. Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP-03/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-



- e. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/01/ 342/XI PE/LS /2008 Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - g. Surat Perintah Membayar No. SPM/900/342/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 07 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - h. Kwitansi Pembayaran Termin 10 % Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - i. Berita Acara Pembayaran No. 527/Hutbunbang & ESDM/ 424.a/ 2008 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
 - j. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6669/ LS/ SP2D/ DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008. sebesar Rp. 174.132.900,-
 - K. Surat Penyediaan Dana Nomor: 0150 tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008.
 - l. Surat Setoran Pajak (PPn) termin 10 % tanggal 11 Nopember 2008 sebesar Rp. 15.830.264,-
 - m. Surat Setoran Pajak (PPh) termin 10 % tanggal 11 Nopember 2008 sebesar Rp. 3.166.053,-
18. Dokumentasi Fisik Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap.

Dikembalikan Pada Kejaksaan Negeri Bintuhan untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- 8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa menyatakan banding melalui penasihat hukumnya dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Oktober sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 25 /akta.pid/Tipikor 2013/PN.BKL .

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga Menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Oktober 2013



sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding nomor 25/Akta. Pid/Tipikor/PN.BKL Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa melalui kuasanya pada tanggal 18 Nopember 2013.

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal 4 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 4 Nopember 2013 .

Menimbang bahwa sehubungan dengan Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa jaksa penuntut umum telah pula mengajukan memori banding tanggal 10 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 10 Oktober 2013..

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing dengan surat tertanggal 8 Nopember 2013 No: W.8-U1/2236/2013.

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima. ;

Menimbang bahwa terhadap putusan Majelis hakim Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Tipikor Bengkulu tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana termuat dalam surat Memori yang diajukan Terdakwa sebagai berikut :

Adapun dasar-dasar dan alasan Banding yang kami ajukan ini adalah sebagai berikut :

A. Putusan Majelis Hakim Tidak memenuhi Rasa Keadilan Bagi Terdakwa. :



1. Putusan atas temuan Tim penyidik pada Kejaksaan Negeri Bintuhan pada Proyek Pembangunan jaringan listerik Kecamatan tetap Kabupaten Kaur Tahun anggaran 2008, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang terdakwa dalam perkara yang terpisah Split) yaitu :

- Ferdy Maulfi, ST. bin Muhammad Yuning (selaku PPTK) dan
- Darmawan, SE. bin Mattawi (selaku KPA).

Bahwa terhadap Terdakwa Ferdy Maulfi, ST. telah terlebih dahulu diputuskan oleh Majelis Hakim tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan tuntutan pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah 2 (dua) tahun penjara.

Sedang untuk Terdakwa Darmawan, SE. bin Mattawi (perkara a quo) Tuntutan pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah 1 tahun 6 bulan, lalu diputuskan oleh Majelis hakim tipikor Pada Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu selama 2 tahun penjara (melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum).

2. Kami selaku Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat memahami alasan Majelis Hakim a quo memberikan pemidanaan yang berbeda atas ke dua terdakwa tersebut, bahkan menurut kami seharusnya pemidanaan terhadap pemidanaan terhadap Terdakwa Darmawan, SE. haruslah lebih rendah atau minimal sama dengan Terdakwa Ferdy Maulfi karena secara Tehnis Sdr. Ferdy Maulfilah yang lebih memahami pekerjaan Pembangunan jaringan listerik di Kecamatan tetap Kabupaten Kaur T.A. 2008 tersebut.....dst.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mengenyampingkan Fakta yang Terungkap di Persidangan :

1. Kami menilai bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim hanya merujuk pada BAP. Serta sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan. Khususnya tentang adanya Kerugian Negara dalam proyek tersebut, Majelis Hakim telah mengambil alih seutuhnya data pada BAP. Dengan mengenyampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :
- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2008 pada APBD Kabupaten Kaur telah dianggarkan Anggaran senilai Rp. 1. 786.050.000.- untuk pembangunan Jaringan Listerik di Kecamatan tetap Kabupaten Kaur.dst.
2. Bahwa analisa Yuridis kami terhadap Perkara a quo telah terurai dengan cermat dan jelas dalam nota pembelaan kami tertanggal 16 September 2013 dan untuk itu kepada Majelis hakim tingkat Banding kami mohon agar Nota Pembelaan kami tersebut mohon dinggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Memori banding ini.....dst.

C. Tentang Delik penyertaan (pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP). :



Bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan (Keterangan saksi-saksi dan alat bukti, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelum tahun 2008 antara Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan Kantor Dinas Pertambangan dan ESDM merupakan 2 (dua) SKPD yang berbeda, lalu sejak tahun 2008 antara kedua SKPD tersebut digabung menjadi 1 (satu) yaitu Kantor Dinas Kehutanan, perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur.
- Bahwa ketika ke dua SKPD tersebut masih terpisah, terdakwa adalah salah satu PNS pada kantor Kehutanan dan Perkebunan yang ruang lingkup pekerjaannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan jaringan listerik.dst.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, sesungguhnya tidak terdapat penyimpangan atas proyek tersebut :

Secara lengkap bantahan kami atas pertimbangan Majelis hakim pada tingkat pertama perkara a quo adalah :

Dari Keterangan saksi-saksi a de charge serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, kami menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar bahwa pada Tahun anggaran 2008 pada APBD Kabupaten Kaur telah dianggarkan senilai Rp. 1.786.050.000.- untuk pembangunan Jaringan Listerik di Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.

- Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna anggaran.dst.

Dari seluruh uraian yang kami sampaikan diatas, kami berpendapat bahwa adanya kerugian Negara sebesar Rp. 468.838.324.00.- (Empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tigapuluh delapan ribu tigaratus dua puluh empat rupiah) dalam pembangunan jaringan listerik Dinas HUTBUNBang & ESDM Kabupaten kaur T.A. 2008 bukan Merupakan Kehendak atau “ Kesengajaan” Terdakwa, baik “kesengajaan sebagai maksud” “Kesengajaan sebagai Kepastian: ataupun “Kesengajaan sebagai Kemungkinan”. Oleh sebab itu maka kami berpendapat terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan dan dakwaan (Onslag van allerechts vervolging).

Akhirnya kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim TIPIKOR pada tingkat pertama Nomor : 27/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl. tanggal 04 Oktober 2013 untuk kemudian Mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1. Menerima Permohonan banding dari Terdiri Terdakwa /Pembanding.**
- 2. Membatalkan putusan Majelis Hakim TIPIKOR pada tingklat pertama Nomor : 27/Pid.B/ TIPIKOR/ 2013/ PN.BKL. tanggal 04 Oktober 2013.**



3. Menyatakan Terdakwa DARMAWAN,SE. bin MATTAWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana Korupsi pada dakwaan Primair.S
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
5. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa pada dakwaan subsidair telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan/tindak pidana (onslag van allerechts vervolging).
6. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
7. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa seperti sediakala dalam hak dan kedudukannya.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
Atau jika majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, dalam peradilan yang bersih dan jujur kami mohon kepada Terdakwa dapat diberikan putusan yang seadil-adil dan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding. ;

Menimbang bahwa terhadap putusan Majelis hakim Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Tipikor Bengkulu tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Memori Bandingnya yang diajukan sebagai berikut :

Adapun dasar-dasar dan alasan Banding yang kami ajukan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam amar putusannya, Majelis hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Korupsi"** sesuai dengan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 jo pasal 18 UU Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo UU No. Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan kutipan putusan yang kami terima saat mengajukan Memori banding ini, Majelis hakim tingkat pertama telah menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun kepada Terdakwa sebagaimana didakwa dan terbukti dengan dakwaan subsidair melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam putusannya, Majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan unsur pasal 18 UU Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi sebagai Pidana Tambahan yaitu Kewajiban untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Keberatan Penuntut Umum ini didasarkan atas alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan yang mendukung fakta adanya kerugian Negara diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yaitu :

a. Keterangan ahli : FX.EDDI HARJANTA,S.Ak. PNS padaBPKP Provinsi Bengkulu mengungkapkan didepan persidangan :

1. Bahwa benar perhitungan kerugian Negara tersebut telah dituangkan dalam laporan perhitungan Kerugian Negara SR.-2846/ PW06/ 5/2012 tanggal 29 Mei 2012.

2. Bahwa benar kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 468.838.324.- (Empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).- terjadi adanya Mark-up harga saat proses penyusunan HPS dimana terdakwa menyetujui HPS tersebut dan juga adanya kekurangan fisik,dengan rinciansebagai beri kut.....dst.

b. Bahwa akibat penyusunan HPS yang dilakukan dan disetujui oleh Terdakwa sehingga terjadinya mark-up harga sebesar Rp. 457.252.249. dan selisih tersebut diataslah yang menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang menyusun HPS. Termasuk Terdakwa serta terhadap terdakwa sebagai uang pengganti yaitu sebesar Rp. 171.919.162.- (seratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu seratus enam puluh dua rupiah).-

2. Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan yang dimuat Majelis Hakim dalam putusannya, dimana Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "korupsi" sesuai dengan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo UU Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, telah memenuhi rasa Keadilan yang berlaku di Masyarakat dan akan menimbulkan efek jera bagi si Pelaku.

Atas dasar pertimbangan keberatan kami diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima Permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak pidana "Korupsi" sesuai dengan surat dakwaan kami dan setidaknya-tidaknya menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana No.Reg.PDS-01/BTH/04/2013 yang kami ajukan pada tanggal 10 September 2013.

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga tidak mengajukan Kontra Memori bandingnya.



Menimbang bahwa setelah mempelajari Surat Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding menyimpulkan bahwa keberatan keberatan terdakwa terdiri dari

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa pada Surat Memori Bandingnya tersebut diatas, Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi Pada Tingkat banding terlebih dahulu Menganalisa secara seksama turunan resmi putusan Nomor 27/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 04 Oktober 2013, sebagai berikut ;

Menimbang Bahwa dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 27/ Pid.B/ Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 04 Oktober 2013, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum. Dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair sebagai berikut :

PRIMAIR ;

Melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR ;

Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Yang melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal sebagaimana dakwaan Primair tersebut, Majelis Hakim akan



mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

-

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi” ;

“Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama **Darmawan , SE Bin Mattawi** dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dipersidangan adalah bersesuaian dengan identitas yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga majelis hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi **Error In Persona**” ;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya maupun yang dapat dijadikan alasan-alasan pemaaf ataupun alasan pembenar;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi** ; -----

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatr secara tegas apa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum,



sehingga untuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuh cara penafsiran secara autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang menyebutkan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 003 / PUU-N/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa kalimat pertma dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka rumusan perbuatan melawan hukum dalam arti materil tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang harus dibuktikan adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil, artinya haruslah secara formil ada peraturan perundang-undangan tertulis yang dilanggar dan secara materil harus ada perbuatan yang bertentangan dengan aturan resmi yang dibuat dalam bentuk formil yang harus ditaati;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur melawan hukum dari dakwaan Primair tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Dinas Hutbunbang dan ESDM Kab. Kaur No. 1 tahun 2008, maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 28 Tahun 2008 tanggal 01 April 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kabupaten Kaur TA. 2008 dan SK. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 56.b



tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kabupaten Kaur TA. 2008, dengan susunan sebagai berikut :

1. **Darmawan, SE** : KPA / Pengarah Kegiatan
2. Ferdy Maulfi, ST : PPTK / Penanggung Jawab Kegiatan
3. Anton Surahman : Pengawas Lapangan
4. Hendra Oswari : Pengawas Lapangan
5. Khajar Asywad : Pengawas Lapangan
6. Nur Muhammad : Staf Kegiatan ; -----

- Bahwa terdakwa dalam Pelaksanaan Kegiatan tersebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan.
2. Mengangkat Panitia Pelaksana Kegiatan; yang meliputi PPTK, Panitia Lelang dan Panitia Tim PHO/FHO.
3. Menandatangani Kontrak.
4. Memantau proses kegiatan.
5. Menandatangani Administrasi Kegiatan.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
7. Mengetahui seluruh administrasi pencairan dan menandatangani usulan pencairan.
8. Melakukan serah terima pertama pekerjaan dan serah terima akhir pekerjaan ;

- Bahwa untuk menentukan pelaksana kegiatan (pihak ketiga) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur telah dibentuk Panitia pengadaan barang/ jasa berdasarkan SK. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 32.a Tahun 2008 tanggal 03 April 2008, dengan susunan sebagai berikut :

- Aرسال Adelin, M. Pd sebagai Ketua
- Misralman, SP sebagai Sekretaris
- Lendrianto, ST sebagai Anggota
- Endy Yurizal , SP sebagai Anggota



- Nasrur Rahman, S. Hut sebagai Anggota ; -----
- Bahwa panitia telah menyusun Jadwal Pengadaan Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 yaitu berupa time shedull yaitu mulai tanggal 20 Juni 2008 s/d 21 Juli 2008, cara pelaksanaan lelang dengan Sistem pelelangan umum ;-----
- Bahwa dalam proses Pengadaan Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 panitia tidak menyusun HPS karena yang membuat HPS adalah saksi Ferdy Maulfi, ST selaku PPTK, dan Panitia hanya mengetahui dan menandatangani saja ; -----
- Bahwa nilai HPS yang ditentukan adalah sebesar Rp. 1.785.612.000,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua belas ribu rupiah), dengan uraian item-item yang disusun dalam HPS adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga Material	Jumlah Harga Material	Total Harga
I	Biaya Persiapan				
1	Pembersihan tempat Kerja	1			9.000.000,-
2	Base Camp	1			3.000.000,-
3	Papan Merk	1			600.000,-
II	Pembangunan SUTM	5,980	1.024.413.732,-	123.732.710,-	1.148.146.442,-
III	Pembangunan SUTR	2,864	215.175.474,-	26.316.267,-	241.491.741,-
IV	Pembangunan Gardu Cantol	2	206.110.000,-	14.935.800,-	221.045.800,-
Sub Jumlah			1.445.699.206,-	164.984.777,-	1.623.383.983,-
PPN 10 %			144.569.921,-	16.498.478,-	162.328.398,-
Jumlah Pembulatan					1.785.612.000,-

- Bahwa HPS yang disusun pada tanggal 1 April 2008 sejumlah Rp. 1.785.612.000,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua belas ribu rupiah) ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang, mengetahui PPTK dan menyetujui terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ; -----



- Bahwa Panitia Pengadaan pada tanggal 20 Juni 2008 s/d 21 Juli 2008 dilakukan proses lelang / tender untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap dan ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan (pemenang lelang) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur adalah PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.741.329.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2008 telah dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak kerja) Nomor : 54/291.b/2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur dengan Direktur PT. MULTIYASA ANEKA DARMA (Gasman Hadi) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.741.329.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) ; -----
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 adalah 90 hari kalender dan berakhir pada tanggal 19 Oktober 2008. Sedangkan jangka waktu pemeliharaan adalah 90 hari kalender terhitung sejak ditanda tangani Berita Acara (BA) serah terima pertama pekerjaan (PHO) ; -----
- Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 pihak kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA telah melakukan pencairan uang muka sejumlah 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 348.265.800,- (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) ; -----
- Bahwa Pihak Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA mengajukan termyn untuk pencairan dana 90 % kepada Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6670/ LS/SP2D /DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008 dari DPPKAD Kabupaten Kaur, kemudian SP2D tersebut diambil oleh pihak Kontraktor (Gasman Hadi) di Bank Bengkulu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2008 Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA kembali mengajukan pencairan sisa dana 10 % sebesar Rp. 174.132.900,- (Seratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus rupiah) ; -----
Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik ini tidak dilakukan Uji fungsi dari AKLI sebagaimana Pasal 9 Surat Perjanjian Kerja yang mengharuskan dilakukan uji fungsi, karena uji fungsi tersebut dilakukan untuk mendapatkan SLO (Sertifikasi Layak Operasi) ; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap pada Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 terdapat penyimpangan pada proses lelang dan pekerjaan fisik ada yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 54/291.b/2008 Tanggal 22 Juli 2008 ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan tanggal 15 September 2011, yang dilakukan pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Bintuhan, Ahli Fisik dari PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB , Pengawas Lapangan, KPA, Tim PHO/FHO Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur T.A 2008 telah ditemukan beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai RAB yang ada dalam Kontrak Nomor : 54/291.b/2008 Tanggal 22 Juli 2008 ;-----
- Bahwa hasil perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh PPTK, yang dilakukan perbandingan dengan harga Pembanding dari PT. PLN. Persero Cabang Bengkulu T.a 2008 diperoleh selisih harga sebagai berikut :

- Pekerjaan Persiapan		
3. Harga Kontrak	:	Rp. 9.600.000,-
4. Harga Pembanding	:	Rp. 8.400.000,-
Selisih	:	Rp. 1.200.000,-
- Pembangunan STUM	:	
3. Harga Kontrak	:	Rp. 1.121.554.575,-
4. Harga Pembanding	:	Rp. 826.367.327,-
Selisih	:	Rp. 295.196.604,-
- Pembangunan STUR	:	



3. Harga Kontrak	:	Rp. 241.848.748,-
4. Harga Pembanding	:	Rp. 149.114.505,-
Selisih	:	Rp. 92.734.229,-
- Pembangunan Gardu Cantol	:	
3. Harga Kontrak	:	Rp. 210.023.639,-
4. Harga Pembanding	:	Rp. 141.902.268,-
Selisih	:	Rp. 68.121.416,-
Jumlah Selisih	:	Rp. 457.252.249,-
Kekurangan Fisik	:	Rp. 11.586.075,-
Total	:	Rp. 468.838.324,-

- Bahwa Total Kerugian Negara dari table diatas adalah : Jumlah dari Selisih Harga tersebut diatas sebesar Rp. 457.252.249,- + Rp. 11.586.075,- =Rp. 468.838.324,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) ; -
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-2846/PW06/5/2012 tanggal 29 Mei 2012 akibat dari pelaksanaan Proyek dan Mark Up terhadap Harga Perkiraan Sendiri tersebut telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara / Keuangan Daerah Kabupaten Kaur kurang lebih sebesar Rp. **468.838.324,-** (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah); -----
- Bahwa perbuatan terdakwa DARMAWAN, SE Bin MATTAWI selaku KPA bersama saksi FERDY MAULFI, ST Bin MUHAMMAD YUNING selaku PPTK Kegiatan yang telah menyusun HPS sehingga terjadi mark up dan tidak melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 dengan dana sebesar Rp 1.741.329.000,- sesuai RAB yang ada dalam Kontrak Nomor : 54/291.b/2008 Tanggal 22 Juli 2008 ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa DARMAWAN, SE Bin MATTAWI selaku KPA bersama dengan saksi FERDY MAULFI, ST Bin MUHAMMAD YUNING selaku PPTK yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB bertentangan dengan Pasal 13 Keppres Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, berkaitan dengan unsur melawan hukum dari dakwaan primair, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan pembangunan jaringan listrik tersebut tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, serta terdakwa bersama dengan saksi FERDY MAULFI, ST Bin MUHAMMAD YUNING selaku PPTK pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis dan tidak memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Sehingga akibat perbuatan terdakwa DARMAWAN, SE Bin MATTAWI selaku KPA bersama dengan saksi Ferdy Maulfi, ST. selaku PPTK telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 468.838.324,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) adalah bertentangan dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 **adalah termasuk perbuatan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur melawan hukum telah terpenuhi ;**

Ad.3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan Nomor : 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 memperkaya artinya memperoleh hasil korupsi walaupun hanya sebagian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang atau orang lain atau korporasi yang belum kaya



menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya. Dengan demikian dalam perkara ini apabila ada cukup bukti bahwa terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh harta baik berupa uang atau barang dari hasil perbuatan terdakwa yang melawan hukum maka memperkaya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah terbukti memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2008 telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) atau Kontrak kerja Nomor : 54/291.b/2008 antara terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur dengan Direktur PT. MULTIYASA ANEKA DARMA (Gasman Hadi) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.741.329.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa dana kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 berdasarkan pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6669/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008, telah di cairkan 100 % (seratus persen) ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit dari AUDITOR BPKP Perwakilan Bengkulu **FX.EDDI HARJANTA** dilakukan dengan cara :
 1. Membandingkan antara nilai pembayaran yang telah dilakukan (sesuai kontrak) dengan nilai/harga berdasarkan harga satuan dari ahli dari PT. PLN (Persero) Cabang Bengkulu tidak termasuk pajak.
 2. Selisih nilai volume kontrak dengan volume hasil pemeriksaan lapangan oleh ahli fisik dari PT. PLN (Persero) Cabang Bengkulu :
- Bahwa dari perhitungan Ahli **FX. EDDI HARJANTA** dari BPKP Perwakilan Bengkulu pelaksanaan pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur pada Dinas Kehutanan,



Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 tersebut terdapat penyimpangan pada proses lelang dan fisik pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 468.838.324,00 (Empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas pada pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur pada Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 tersebut terdapat penyimpangan pada proses lelang dan fisik pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja di temukan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 468.838.324,00 (Empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah)**. Perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut tidak terbukti telah memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan mendapatkan harta dari hasil perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi tidak terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama tersebut diatas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat banding berpendapat bahwa



pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut oleh Majelis hakim tindak pidana Korupsi pada tingkat banding dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini. Dan menyatakan Terdakwa DARMAWAN SE.bin MATTAWI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk mengetahui kebenaran dari dalil-dalil keberatan Terdakwa/Pembanding atas putusan Majelis hakim Tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama sebagaimana dalam surat Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya Khususnya dalil yang menyatakan “ Kerugian Negara sebesar Rp.468.838.324,00 (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tigapuluh delapan ribu tiga ratus duapuluh empat rupiah) dalam pembangunan jaringan listrik Dinas HUTBUN Bang & ESDM Kabupaten Kaur T.A.2008 bukan merupakan Kehendak atau Kesengajaan, Terdakwa baik **“kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian,** ataupun **“kesengajaan sebagai kemungkinan”** oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan dan dakwaan (*onslag van allerechts vervolging*) maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding akan Mencermati secara seksama Pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan dalam perkara aquo. Dengan membanding pada Fakta-fakta persidangan sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan perkara ini pada persidangan tingkat pertama serta dihubungkan dengan surat-surat bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan putusannya Majelis hakim tindak pidan Korupsi pada Tingkat pertama dalam perkara aquo telah memperimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas dan dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair, maka



selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidair dan lebih sebsidair;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Subsidair terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal sebagaimana dakwaan Subsidair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi didalam ketentuan Pasal 1 angka 3 terdiri dari orang perorangan dan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa ketentaun Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Rebutlik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menentukan bahwa setiap orang pelaku tindak pidana dalam pasal ini harus memangku jabatan atau kedudukan, sedangkan korporasi tidak mempunyai jabatan ataupun kedudukan sehingga Pasal ini hanya menunjuk orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana dan tidak



membedakan apakah sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut secara mutatis mutandis diambil alih sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair **ini telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kata “ dengan tujuan “ mempunyai hubungan yang erat dengan kesengajaan dan kesengajaan itu sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan
2. Sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan
3. Sengaja kesadaran akan kemungkinan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatannya ditujukan atau dimaksudkan untuk mendapat untung :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh harus lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya termasuk pula mendapat untung dalam arti immaterial ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah menguntungkan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2008 telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) atau Kontrak kerja Nomor : 54/291.b/2008 antara terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur dengan Direktur PT. MULTIYASA ANEKA DARMA (Gasman Hadi) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.741.329.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa dana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 berdasarkan pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6669/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008, maka dana kegiatan tersebut telah di cairkan 100 % (seratus persen) dan telah diterima oleh pihak Kontraktor yaitu PT. MULTIYASA ANEKA DARMA ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit dari AUDITOR BPKP Perwakilan Bengkulu **FX.EDDI HARJANTA** dilakukan dengan cara :
 1. Membandingkan antara nilai pembayaran yang telah dilakukan (sesuai kontrak) dengan nilai/harga berdasarkan harga satuan dari ahli dari PT. PLN (Persero) Cabang Bengkulu tidak termasuk pajak.
 2. Selisih nilai volume kontrak dengan volume hasil pemeriksaan lapangan oleh ahli fisik dari PT. PLN (Persero) Cabang Bengkulu ;
- Bahwa dari perhitungan Ahli **FX. EDDI HARJANTA** dari BPKP Perwakilan Bengkulu pelaksanaan pembangunan Jaringan Listrik Desa



Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur pada Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 tersebut terdapat penyimpangan pada proses lelang dan fisik pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 468.838.324,00 (Empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas pelaksanaan pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur pada Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 tersebut terdapat penyimpangan pada proses lelang dan fisik pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 468.838.324,00 (Empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah)**. Perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut terbukti telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi baik material maupun immaterial yaitu kontraktor pelaksana pembangunan jaringan listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten kaur Tahun Anggaran 2008 tersebut yaitu PT. MULTIYASA ANEKA DARMA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan subsidair yaitu **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ;**

Ad.3. Unsur Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukannya;

Menimbang, bahwa menyalagunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada apadanya karena jabatan atau kedudukannya diartikan sebagai penyalagunaan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah alat, media segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud, sedangkan kata menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Hutbunbang dan ESDM Kabupaten Kaur No. 1 tahun 2008, maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengeluarkan SK. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 28 Tahun 2008 tanggal 01 April 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kabupaten Kaur TA. 2008 dan SK. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 56.b tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008, dengan susunan sebagai berikut :

1. **Darmawan, SE** : KPA / Pengarah Kegiatan
2. Ferdy Maulfi, ST : PPTK / Penanggung Jawab Kegiatan
3. Anton Surahman : Pengawas Lapangan
4. Hendra Oswari : Pengawas Lapangan
5. Khajar Asywad : Pengawas Lapangan
6. Nur Muhammad : Staf Kegiatan

- Bahwa untuk menentukan pelaksana kegiatan (pihak ketiga) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur telah dibentuk Panitia pengadaan barang dan jasa berdasarkan SK.



Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 32.a Tahun 2008 tanggal 03 April 2008, dengan susunan sebagai berikut :

- Arsal Adelin, M. Pd sebagai Ketua
 - Misralman, SP sebagai Sekretaris
 - Lendrianto, ST sebagai Anggota
 - Endy Yurizal, SP sebagai Anggota
 - Nasrur Rahman, S. Hut sebagai Anggota ;
- Bahwa panitia telah menyusun Jadwal Pengadaan Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 yaitu berupa time shedull yaitu mulai tanggal 20 Juni 2008 s/d 21 Juli 2008 dan cara pelaksanaan lelang dengan Sistem pelelangan umum ;
- Bahwa dalam proses Pengadaan Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 panitia pengadaan tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) karena yang membuat HPS adalah PPTK, dan Panitia hanya mengetahui saja ;
- Bahwa Jumlah nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditentukan adalah sebesar Rp. 1.785.612.000,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua belas ribu rupiah), dengan uraian item-item yang disusun dalam HPS adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga Material	Jumlah Harga Material	Total Harga
I	Biaya Persiapan				
1	Pembersihan tempat Kerja	1			9.000.000,-
2	Base Camp	1			3.000.000,-
3	Papan Merk	1			600.000,-
II	Pembangunan SUTM	5,980	1.024.413.732,-	123.732.710,-	1.148.146.442,-
III	Pembangunan SUTR	2,864	215.175.474,-	26.316.267,-	241.491.741,-
IV	Pembangunan Gardu Cantol	2	206.110.000,-	14.935.800,-	221.045.800,-



Sub Jumlah	1.445.699.206,-	164.984.777,-	1.623.383.983,-
PPN 10 %	144.569.921,-	16.498.478,-	162.328.398,-
Jumlah Pembulatan			1.785.612.000,-

- Bahwa HPS yang disusun pada tanggal 1 April 2008 sejumlah Rp. 1.785.612.000,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua belas ribu rupiah) ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang, mengetahui PPTK dan menyetujui terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ; -----
- Bahwa sebagai pelaksana kegiatan (pemenang lelang) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur adalah PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.741.329.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) ; --
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2008 telah dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) atau Kontrak kerja Nomor : 54/291.b/2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur dengan Direktur PT. MULTIYASA ANEKA DARMA (Gasman Hadi) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.741.329.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 adalah 90 hari kalender sejak ditantanganinya Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 54/291.b/2008 tanggal 22 Juli 2008 dengan waktu terakhirnya tanggal 19 Oktober 2008. Sedangkan jangka waktu pemeliharaan adalah 90 hari kalender terhitung sejak ditanda tangani Berita Acara (BA) serah terima pertama pekerjaan (PHO)
- Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 pihak kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA telah melakukan pencairan uang muka sejumlah 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 348.265.800,- (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) ;



- Bahwa Pihak Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA mengajukan termyn untuk pencairan dana 90 % kepada Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6670/ LS/ SP2D /DPPKAD/ KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008 dari DPPKAD Kabupaten Kaur, kemudian SP2D tersebut diambil oleh pihak Kontraktor (Gasman Hadi) di Bank Bengkulu ;
- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2008 Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA kembali mengajukan pencairan sisa dana 10 % sebesar Rp. 174.132.900,- (Seratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus rupiah) ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik ini tidak dilakukan Uji fungsi dari AKLI sebagaimana Pasal 9 Surat Perjanjian Kerja yang mengharuskan dilakukan uji fungsi, karena uji fungsi tersebut dilakukan untuk mendapatkan SLO (Sertifikasi Layak Operasi) ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap pada Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 terdapat penyimpangan pada proses lelang dan pekerjaan fisik ada yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang ada didalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak kerja) Nomor : 54/291.b/2008 Tanggal 22 Juli 2008 ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan tanggal 15 September 2011, yang dilakukan pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Bintuhan, Ahli Fisik dari PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB , Pengawas Lapangan, KPA, Tim PHO/FHO Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kab. Kaur T.A 2008 telah ditemukan beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai RAB yang ada dalam Kontrak Nomor : 54/291.b/2008 Tanggal 22 Juli 2008 ;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh PPTK ,yang dilakukan perbandingan dengan harga Pembanding dari PT. PLN. Persero Cabang Bengkulu T.a 2008 diperoleh selisih harga sebagai berikut :



- Pekerjaan Persiapan
 - 1. Harga Kontrak : Rp. 9.600.000,-
 - 2. Harga Pembanding : Rp. 8.400.000,-
 - Selisih : Rp. 1.200.000,-
- Pembangunan STUM
 - 1. Harga Kontrak : Rp. 1.121.554.575,-
 - 2. Harga Pembanding : Rp. 826.367.327,-
 - Selisih : Rp. 295.196.604,-
- Pembangunan STUR
 - 1. Harga Kontrak : Rp. 241.848.748,-
 - 2. Harga Pembanding : Rp. 149.114.505,-
 - Selisih : Rp. 92.734.229,-
- Pembangunan Gardu Cantol
 - 1. Harga Kontrak : Rp. 210.023.639,-
 - 2. Harga Pembanding : Rp. 141.902.268,-
 - Selisih : Rp. 68.121.416,-
-
- Jumlah Selisih : Rp. 457.252.249,-
- Kekurangan Fisik : Rp. 11.586.075,-
- Total : Rp. 468.838.324,-
-
- Bahwa Total Kerugian Negara berdasarkan table tersebut adalah :
Jumlah dari Selisih Harga tersebut diatas adalah sebesar : Rp. 457.252.249,- +Rp. 11.586.075,- = **Rp. 468.838.324,- (empat ratus enam puluh depan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) ;**
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-2846/PW06/5/2012 tanggal 29 Mei 2012 akibat dari pelaksanaan Proyek dan Mark Up terhadap Harga Perkiraan Sendiri tersebut telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara atau Keuangan Daerah Kabupaten Kaur sebesar Rp. **468.838.324,-** (empat ratus enam puluh depan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga rtus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa DARMAWAN, SE Bin MATTAWI selaku KPA bersama dengan saksi FERDY MAULFI, ST Bin MUHAMMAD YUNING selaku PPTK yang telah menyetujui dan mengetahui HPS yang tidak dibuat dengan benar tersebut terjadi mark up harga dan tidak melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 sesuai



dengan yang ada dalam Kontrak Nomor : 54/291.b/2008 Tanggal 22 Juli 2008 ; Bahwa perbuatan terdakwa DARMAWAN, SE Bin MATTAWI selaku KPA tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak Nomor : 54/291.b/2008 Tanggal 22 Juli 2008 adalah bertentangan dengan Pasal 13 Keppres Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, berkaitan dengan unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dari dakwaan Subsidaire, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan pembangunan jaringan listrik tersebut tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, dimana akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Ferdy Maulfi, ST selaku PPTK telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 468.838.324,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan sebagaimana ketentuan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 adalah termasuk perbuatan menyalagunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pembangunan jaringan listrik desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari dakwaan Subsidaire, yaitu **unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;**

Ad.4.Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun tingkat Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2008 telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak kerja) Nomor : 54/291.b/2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur dengan Direktur PT. MULTIYASA ANEKA DARMA (Gasman Hadi) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.741.329.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) ;



- Bahwa berdasarkan pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6669/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008 , maka dana kegiatan Pembangunan Jaringan listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 tersebut telah di cairkan 100 % (seratus persen) oleh pihak kontraktor yaitu PT. MULTIYASA ANEKA DARMA ;
- Bahwa audit dari AUDITOR BPKP Perwakilan Bengkulu **FX. EDDI HARJANTA** dilakukan dengan cara :
 1. Membandingkan antara nilai pembayaran yang telah dilakukan (sesuai kontrak) dengan nilai/harga berdasarkan harga satuan dari ahli dari PT. PLN (Persero) Cabang Bengkulu tidak termasuk pajak.
 2. Selisih nilai volume kontrak dengan volume hasil pemeriksaan lapangan oleh ahli fisik dari PT. PLN (Persero) Cabang Bengkulu ;
- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli **FX. EDDI HARJANTA** dari BPKP Perwakilan Bengkulu, Pelaksanaan pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur pada Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 tersebut terdapat penyimpangan pada proses lelang dan fisik pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 468.838.324,00 (Empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah)** ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas terdapat penyimpangan pada proses lelang dan fisik pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang seharusnya tidak dilakukan pembayaran 100 % (seratus persen) kepada kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, namun realisasinya pembayaran tetap dilakukan 100% (seratus Persen), sehingga pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 468.838.324,00 (Empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah)** ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dari dakwaan Subsidair, yaitu unsur **dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan delik penyertaan dalam tindak pidana yang menentukan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

1. sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana.
2. Plegen adalah mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.
3. Doen Plagen adalah mereka yang turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana.
4. Mede Plegen adalah mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam turut serta melakukan juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja sama yang sedemikian erat yang dapat merupakan pembagian tugas diantara sesama mereka;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu diantara unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2008 telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak kerja) Nomor : 54/291.b/2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Direktur PT. MULTIYASA ANEKA DARMA (Gasman Hadi) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.741.329.000,- (satu



milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6669/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008 , maka dana kegiatan Pembangunan jaringan listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 tersebut telah di cairkan 100 % (seratus persen) oleh pihak kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA ;
- Bahwa Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 tidak dilakukan Uji fungsi dari AKLI sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 Surat Perjanjian Kerja yang mengharuskan dilakukan uji fungsi, karena uji fungsi tersebut dilakukan untuk mendapatkan SLO (Sertifikasi Layak Operasi) ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 terdapat penyimpangan pada proses lelang dan pekerjaan fisik ada yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang ada didalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 54/291.b/2008 Tanggal 22 Juli 2008 ;
- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli **FX. EDDI HARJANTA** dari BPKP Perwakilan Bengkulu pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur pada Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 tersebut terdapat penyimpangan pada proses lelang dan fisik pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 468.838.324,00 (Empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) ;**

Menimbang, bahwa pasal penyertaan selalu melibatkan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, jelas terlihat kerjasama yang erat antara terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Ferdy Maulfy, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan PT. Muttiyasa Aneka Darma cq. Gasman Hadi, sehingga proyek pembangunan jaringan listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten kaur



tersebut teraksana, meskipun dalam proses pelelangannya ditemukan penyimpangan, demikian juga pada fisik pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja hingga akhirnya keuangan negara mengalami kerugian sebesar **Rp. 468.838.324,00 (Empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kelima dari dakwaan Subsidair, yaitu unsur **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ;**

Menimbang bahwa setelah memcermati Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tindak pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara aquo Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding berpendapat bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut pada dasarnya telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan namun pada beberapa pertimbangan tersebut harus diperbaiki sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur kedua **“Unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi”** dari dakwaan jaksa penuntut umum pada dakwaan subsidair tersebut diatas Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding berpendapat Bahwa pertimbangan tersebut tidak menguraikan adanya **“kesengajaan”** yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 11 tahun 2008 tentang Satuan Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 178 tahun 2008 Tentang perubahan kedua lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor : 11 tahun 2008, dengan susunan sebagai berikut :

Pengguna Anggaran	: Ir. Lelkamsi Sitorus
Kuasa Pengguna Anggaran	: Darmawan, SE



Pejabat Penatausahaan KD : Marni Astutie, S.Sos
Bendahara Pengeluaran : Dwi Maya Sari, A.Md
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Meki Agustina.

- Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 11 tahun 2008 yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 178 tahun 2008, kemudian Kepala Dinas Hutbunbang dan ESDM Kab. Kaur mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Hutbunbang dan ESDM Kab. Kaur No. 1 tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkup Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Dinas Hutbunbang dan ESDM Kab. Kaur No. 1 tahun 2008, maka Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 28 Tahun 2008 tanggal 01 April 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008 serta SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 56.b tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008, dengan susunan sebagai berikut :
 1. Darmawan, SE : KPA / Pengarah Kegiatan
 2. Ferdy Maulfi, ST : PPTK / Penanggung Jawab Kegiatan
 3. Anton Surahman : Pengawas Lapangan
 4. Hendra Oswari : Pengawas Lapangan
 5. Khajar Asywad : Pengawas Lapangan
 6. Nur Muhammad : Staf Kegiatan
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Berdasarkan Keppres RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
 1. Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ;
 2. Mengangkat Panitia/ pejabat pengadaan barang / jasa ;
 3. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;



4. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ;
 5. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia pengadaan sesuai kewenangannya ;
 6. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
 7. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa ;
 8. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
 9. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak ;
 10. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan ;
 11. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;
 12. Bertanggung Jawab dari segi Administrasi, Fisik , Keuangan dan Fungsional atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan ;
- Berdasarkan SK. Bupati Kaur, Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
1. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan ;
 2. Mengangkat Panitia Pelaksana Kegiatan, yaitu meliputi PPTK, Panitia lelang dan Panitia Tim PHO / FHO ;
 3. Menandatangani Kontrak ;
 4. Memantau proses kegiatan ;
 5. Menandatangani Administrasi Kegiatan ;
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran ;
 7. Mengetahui administrasi pencairan dan menandatangani usulan pencairan ;
 8. Melakukan serah terima pertama pekerjaan dan serah terima akhir pekerjaan ;
- Bahwa dengan telah ditunjuknya Panitia Pengadaan barang dan Jasa tersebut, maka sekira 20 Juni 2008 s/d 21 Juli 2008 dilakukan proses lelang / tender untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat



Kec.Tetap oleh panitia pengadaan barang/ jasa, dan ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan (pihak ketiga) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur adalah PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.741.329.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa dengan telah ditunjuknya PT. MULTIYASA ANEKA DARMA untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pada tanggal 22 Juli 2008 telah dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 54/291.b/2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur yang merupakan atasan langsung Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Direktur PT. MULTIYASA ANEKA DARMA (Gasman Hadi) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.741.329.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa item pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA berdasarkan kontrak Nomor : 54/291.b/2008 adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga Material	Jumlah Harga Material	Total Harga
I	Biaya Persiapan				
1	Pembersihan tempat Kerja	1			7.000.000,-
2	Base Camp	1			2.000.000,-
3	Papan Merk	1			600.000,-
II	Pembangunan SUTM	5,980	1.009.386.320,-	112.168.255,-	1.121.554.574,-
III	Pembangunan SUTR	2,864	219.530.342,-	22.318.406,-	241.848.748,-
IV	Pembangunan Gardu Cantol	2	197.669.950,-	12.353.689,-	210.023.639,-
Sub Jumlah			1.426.586.612,-	146.840.350,-	1.583.026.962,-
PPN 10 %			142.658.661,-	14.684.035,-	158.302.696,-
Jumlah Pembulatan					1.741.329.000,-

Menimbang bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa Darmawan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Berdasarkan Keppres RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 54/291.b/2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur dengan Direktur PT. MULTIYASA ANEKA DARMA (Gasman Hadi) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.741.329.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).adalah selain bertujuan untuk dilaksanakannya



proyek pembangunan jaringan listerik Desa Babat Kecamatan Tetap kaur tahun 2008 juga bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan yang mengerjakannya (PT. MULTIYASA ANEKA DARMA) sehingga setiap pengajuan pencairan dana yang diajukan oleh pelaksana pekerjaan Terdakwa berkewajiban untuk mengeluarkan SPP sejak pencairan dana termin I, II dan pencairan dana proyek 100% .

Menimbang bahwa sesuai dengan kewajibannya Sebagai KPA “Terdakwa mengeluarkan SPP dalam pencairan dana dalam proyek a quo adalah bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan yang mengerjakan proyek dalam perkara a quo (PT. MULTIYASA ANEKA DARMA) dengan kata lain (PT. MULTIYASA ANEKA DARMA) berkewajiban untuk melakukan pekerjaan proyek a quo dan Negara (Terdakwa) berkewajiban untuk memberikan keuntungan.

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis hakim Tindak pidana Korupsi pada tingkat banding bahwa Sejak ditandatanganinya Kontrak dan SPK pada pekerjaan proyek pembangunan jaringan listerik Desa Babat Kecamatan Tetap kaur tahun 2008 yang dikerjakan (PT. MULTIYASA ANEKA DARMA) sampai ditandatanganinya SPP Termin I Termin II dan Pencairan dana 100% dalm perkara a quo adalah “sengaja” bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan (orang lain atau korporasi) oleh karena unsur dengan ***Tujuan menguntungkan orang lain atau korporasi*** telah terpenuhi.

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama tersebut diatas dalam pertimbangannya pada **Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama tersebut tidak menguraikan “penyalahgunaan wewenang” yang dilakukan oleh Terdakwa padahal “Penyalahgunaan wewenang” adalah ,sebagai “ ***bestanddeel delict***” dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.



Sehingga kosekuensinya adalah jika unsur “**penyalahgunaan wewenang**” tidak terpenuhi maka terhadap Pejabat yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat lagi dikategorikan sebagai menyalahgunakan wewenang.

Menimbang bahwa pengertian “**Menyalahgunakan kewenangan**” didalam undang uandang tindak pidana korupsi tidak ditemukan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan. Namun didalam hukum Administrasi Negara pengeretian “**wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang undang untuk melakukan hubungan hukum**” Secara yuridis pengertian kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, Wewenag dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*) kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. “Dalam Hukum” wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*)

Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditentukan, dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenag, Mereka yang dikwalifikasikan sebagai pelaku penyalah gunaan wewenang adalah ketika “kedudukan” atau “jabatan” atau kapasitasnya berkaitan dengan pelayanan publik atau masyarakat. “R Wiyono” mendefenisikan “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” tersebut adalah Menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya kewenagan, kesempatan atau sarana tersebut.

Indrianto Seno Aji menyatakan bahwa makna unsur “penyalahgunaan wewenang tidak sama dengan” melawan hukum” khususnya terhadap pemahaman kajian dalam tindak pidana korupsi. Implisitas makna tersebut bahwa menyalahgunakan wewenag adalah tersirat sebagai melawan hukum, namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur “ penyalahgunaan wewenang” berarti pula memenuhi Unsur “melawan hukum” kedua unsur itu jelas berbeda baik dari sisi “*materile feit*” maupun “*strafbar feit*” karena itu penempatan kedua ketentuan ini



merupakan pasal-pasal terpisah dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Selain perbedaan esensial antara melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang, hal lain juga berbeda antara kedua hal tersebut. Dalam dilakukannya Menyalahgunakan kewenangan, apakah harus dalam bentuk kesengajaan atau cukup dengan kealpaan atau kelalaian?

Bahwa sebelum frase “menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdapat frase “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” berarti makna “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus lah **dilakukan dengan sengaja** tidak bisa **dengan kelalaian**”, kesengajaan disini adalah “kesengajaan sebagai maksud”, “kesengajaan sebagai kepastian”, “kesengajaan sebagai kemungkinan.” dengan tujuan menguntungkan” pastilah dilakukan dengan sengaja karena kalau tidak demikian maka penyalahgunaan wewenang tidak akan terjadi. Ketika “**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” dilakukan dengan sengaja maka kesengajaan disini mencakup unsur-unsur yang lain yakni menyalahgunakan “wewenang” sedangkan “melawan hukum” tidak harus dalam bentuk kesengajaan tetapi cukup dengan kealpaan saja seseorang sudah dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa dalam pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa “**Penyalahgunaan wewenang**” adalah “sebagai “**bestanddeel delict**” sehingga kosekuensinya adalah jika unsur “**penyalahgunaan wewenang**” tidak terpenuhi maka terhadap Pejabat yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat lagi dikategorikan sebagai menyalahgunakan wewenang.

Menimbang bahwa karena unsur ke 3 dari pasal 3 undang - undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah “*Menyalahgunakan Wewenang, kesempatan atau*” “*sarana*” yang ada padanya “*karena jabatan*” atau “*kedudukan*” sehingga unsur ini mengandung pengertian



“menyalahgunakan” wewenang”, menyalahgunakan“ kesempatan”, meyalahgunakan “sarana” yang ada padanya, Sehingga yang harus dibuktikan adalah apakah dalam menjalankan wewenang, kesempatan, sarana, jabatan atau kedudukan melakukan penyalahgunaan atau tidak sehingga dengan tidak ditemukannya penyalahgunaan pada perbuatan yang dilakukan maka unsur Menyalahgunakan wewenang kesempatan atau sarana jabatan dan kedudukan tidak terpenuhi .

Menimbang bahwa setelah mempelajari secara seksama dakwaan subsidair Jaksa penuntut umum: Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding menyimpulkan bahwa “Perbuatan Terdakwa” yang menurut Jaksa Penuntut umum adalah suatu perbuatan merupakan menyalahgunakan wewenang

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DARMAWAN, SE Bin MATTAWI dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor :178 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua ampiran Keputusan bupati Kaur Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Satuan Pengelolah Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten kaur Tahun Anggaran 2008,

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kuasa pengguna anggaran berdasarkan berdasarkan Keppres RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

1. Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ;
2. Mengangkat Panitia/ pejabat pengadaan barang / jasa ;
3. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan



pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;

4. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun penitia pengadaan ;
5. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitian pengadaan sesuai kewenangannya ;
6. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
7. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa ;
8. Melaporkan pelaksanaar/ penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
9. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak ;
10. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan ;
11. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;
12. Bertanggung Jawab dari segi Administrasi, Fisik , Keuangan dan Fungsional atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan ;

Bahwa seluruh dana terkait dengan pembangunan fisik Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap direalisasikan 100% Rp. 1.7413.29000 (satu milliard tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus duapuluh sembilan ribu rupiah)

Bahwa mekanisme pencairan dana proyek Pembangunan jaringan listerik di Desa Babat Kecamatan tetap adalah sebagaimana diterangkan oleh saksi **DWI MAYA SARI, A.Md Binti AGUS. SW**, yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran dala Proyek pmbangunan jaringan listerik di desa babat kecamatan tetap Kabupaten Kaur adalah:

Bahwa pada saat pencairan uang muka 20 % ada dibuat Surat Pengantar SPP-LS dengan surat Nomor : SPP/01/215/VIII/LS/PE/2008 tanggal 05 Agustus 2008, Pencairan termyn 90 % dengan Surat Pengantar SPP-LS Nomor : SPP/01/342/XI/PE/LS/2008 tanggal 07 November 2008 dan pencairan 10 % dengan Surat Pengantar SPP-LS Nomor : SPP/ 01/342



/PE/LS/tahun 2008 tanggal 07 November 2008. Yang membuat Surat Pengantar tersebut adalah saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan yang menandatangani saksi sendiri dan saudara PPTK yaitu Ferdi Maulfy, ST.

Bahwa pada saat pencairan uang muka 20 % ada dibuat lampiran SPP-LS sebagai berikut :

- a. Fotocopy SPD dari Dari DPPKAD Kab. Kaur.
- b. Fotocopy Jaminan Uang Muka dari Asuransi Puri Asih dengan Nomor Bond : 83.0.14.62849.07.08.PK.
- c. Berita Acara Pembayaran yang dibuat oleh PPTK dengan Nomor : 540/311/2008 tanggal 04 Agustus 2008, yang ditandatangani oleh KPA yaitu Sdr. Darmawan, SE dan Pihak Kontraktor Pelaksana PT. Multiyasa aneka Dharma yaitu Gasman Hadi.
- d. Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 348.265.800,- yang dibuat oleh PPTK tertanggal 04 agustus 2008 dan yang menandatangani adalah Yang menerima Sdr. Gasman hadi, Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu Sdr. Lemi Mulyadi dan Mengetahui PPTK Ferdi Maulfy, ST serta saksi sendiri selaku Bendahara Pengeluaran dan disetujui bayar oleh KPA Bidang Pertambangan ESDM yaitu Darmawan, SE.
- e. SSP pajak dengan nilai PPn sebesar Rp. 31.660.527,- dan Pajak PPh sebesar Rp. 4.749.079,-

Bahwa pada saat pencairan termyn 90 % ada dibuat lampiran SPP-LS sebagai berikut :

- a. Fotocopy SPD dari Dari DPPKAD Kab. Kaur.
- b. Berita Acara Pembayaran yang dibuat oleh PPTK dengan Nomor : 527/Hutbun ESDM/L/24/2008 tanggal 28 Oktober 2008, yang ditandatangani oleh KPA yaitu Sdr. Darmawan, SE dan Pihak Kontraktor Pelaksana PT. Multiyasa aneka Dharma yaitu Gasman Hadi.
- c. Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 1.218.930.300,- yang dibuat oleh PPTK tertanggal 28 Oktober 2008 dan yang menandatangani adalah Yang menerima Sdr. Gasman hadi, Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu Sdri. Mekki Agustina dan Mengetahui PPTK Ferdi Maulfy, ST serta saksi sendiri selaku Bendahara Pengeluaran dan disetujui bayar oleh KPA Bidang Pertambangan ESDM yaitu Darmawan, SE.



- d. SSP pajak dengan nilai PPh sebesar Rp. 23. 745,395,- dan PPN sebesar Rp. 110.811.845,-
- e. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Tim PHO).
- f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (Tim PHO).
- g. Laporan Mingguan dan Bulanan dari pihak kontraktor Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec. Tetap Kab. Kaur.
- h. Dokumentasi berupa foto-foto kemajuan hasil pekerjaan dilapangan hanya diperlihatkan saja, sedangkan arsipnya ada PPTK.

Bahwa benar pada saat pencairan termyn 10 % ada dibuat lampiran SPP-LS sebagai berikut :

- a. Fotocopy SPD dari Dari DPPKAD Kab. Kaur.
- b. Berita Acara Pembayaran yang dibuat oleh PPTK dengan Nomor : 527/Hutbun ESDM/L/24/2008 tanggal 28 Oktober 2008, yang ditandatangani oleh KPA yaitu Darmawan, SE dan Pihak Kontraktor Pelaksana PT. Multiyasa aneka Dharma yaitu Gasman Hadi.
- c. Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 174.132.900,- yang dibuat oleh PPTK tertanggal 28 Oktober 2008 dan yang menandatangani adalah Yang menerima Sdr. Gasman hadi, Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu Sdri. Mekki Agustina dan Mengetahui PPTK Ferdi Maulfy, ST serta saksi sendiri selaku Bendahara Pengeluaran dan disetujui bayar oleh KPA Bidang Pertambangan ESDM yaitu Darmawan, SE.
- d. SSP pajak dengan nilai PPh sebesar Rp. 3.166.053,- dan PPN sebesar Rp. 15.830.264,-
- e. Surat Jaminan Pemeliharaan dari PT. Staco Jasa Paratama senilai Rp. 174.132.900,- dengan Nomor Bond : 00-58.0010172/2008/0/0.
- f. Laporan Mingguan dan Bulanan dari pihak kontraktor Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec. Tetap Kab. Kaur.
- g. Dokumentasi berupa foto-foto kemajuan hasil pekerjaan dilapangan hanya diperlihatkan saja, sedangkan arsipnya ada PPTK.

Bahwa beddasarkan keterangan ahli **FX. EDDI HARJANTA**, Akuntan, CfrA, CFE, Klaten, 49 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Khatolik, PNS pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Sarjana Akutansi, Komplek



BPKP Jl. Indra Giri No. 09 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka
Kota Bengkulu, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan adalah :
 - a. Membandingkan antara nilai pembayaran yang telah dilakukan (sesuai kontrak) dengan nilai/harga berdasarkan harga satuan dari ahli dari PT. PLN (Persero) Cabang Bengkulu tidak termasuk pajak.
 - b. Selisih nilai volume kontrak dengan volume hasil pemeriksaan lapangan oleh ahli dari PT. PLN (Persero) Cabang Bengkulu.
- Bahwa pelaksanaan pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur pada Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 tersebut terdapat penyimpangan mulai dari proses lelang dan fisik pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak atau Perjanjian Kerja.
- Bahwa Berdasarkan bukti yang ahli dapatkan sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 (tanggal laporan) kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 468.838.324,00** (Empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), bila ditemukan bukti baru dalam pengembangan penyidikan perkara pelaksanaan pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap pada Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemberian tugas, tanggungjawab dan wewenang kepada terdakwa selaku Kepala Satker/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keppres RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah untuk menjaga dan mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara khususnya pada pembangunan jaringan listrik di desa babat kecamatan Tetap kabupaten kaur

Menimbang bahwa dengan terjadinya perbedaan HPS yang dibuat oleh PPTK dengan HPS yang dibuat oleh PLN telah menimbulkan kerugian Negara sebesar **Rp. 468.838.324,00** (Empat ratus enam puluh delapan



juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) sehingga, Terdakwa dengan kedudukan dan jabatannya sebagai orang yang seharusnya mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam proyek pembangunan jaringan listrik di Desa Babat kecamatan tetap kabupaten Kaur telah mengabaikan tanggung jawabnya dengan terjadinya perbedaan HPS yang dibuat oleh PPTK dengan HPS yang dibuat oleh PLN sehingga menimbulkan kerugian Negara dalam merupakan penyalahgunaan wewenang sehingga unsur ketiga dari dakwaan subsidair Penuntut umum **"menyalahgunakan kewenangan"** dalam hal ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Pertimbangan Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dalam mempertimbangkan **Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**; pada perkara aquo menurut hemat Majelis Hakim Tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan dalam perkara aquo pada tingkat banding.

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hakim tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama tersebut diatas mengenai **"Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;"** Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum pidana dinyatakan dihukum sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan suatu peristiwa pidana : *Ayat (1) 1e. orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, 2e. orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan, atau pengaruh, Kekerasan, ancaman, atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan. Ayat (2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2, e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah*



perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya. (KUHP 51,57,58). Oleh karena unsure ke 5 dari dakwaan subsidair Jaksa Penuntut umum adalah **“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”**

Menimbang bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang hukum pidana adalah mengatur tentang “peyertaan” dalam melakukan suatu peristiwa pidana. “penyertaan mengandung makna bahwa peristiwa pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang. “orang melakukan suatu peristiwa pidana “ dengan bantuan orang lain. “orang yang menyuruh”orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana.” “Orang dengan pemberian,perjanjian” membujuk orang lain melakukan suatu peristiwa pidana, “orang yang memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan ancaman atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan membujuk orang lain melakukan suatu peristiwa pidana’

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 55 KUHP tersebut diatas maka untuk menyatakan terdakwa terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut umum dalam Dakwaan Susidair maka Majelis hakim tindak pidana Korupsi pada tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa **“ratio”** pasal 55 KUHP adalah **“untuk menentukan sejauh mana pertanggungjawaban orang yang bukan pelaku akan tetapi justru dengan perbuatan orang yang bukan pelaku tersebut suatu delict terselesaikan”**

Menimbang bahwa setelah membaca berita acara persidangan perkara a quo pada peradilan tingkat pertama di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2008 Terdakwa telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak kerja) Nomor : 54/291.b/2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Direktur PT. MULTIYASA ANEKA



DARMA (Gasman Hadi) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.741.329.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6669/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008 , Terdakwa telah memerintahkan pencairan dana proyek pembangunan jaringan listerik di Desa babat kecamatan tetap kabupaten kaur maka dana kegiatan Pembangunan jaringan listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 tersebut telah di cairkan 100 % (seratus persen) oleh pihak kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA ; -----
- Bahwa Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 tidak dilakukan Uji fungsi dari AKLI sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 Surat Perjanjian Kerja yang mengharuskan dilakukan uji fungsi, karena uji fungsi tersebut dilakukan untuk mendapatkan SLO (Sertifikasi Layak Operasi) ; -
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 terdapat penyimpangan pada proses lelang dan pekerjaan fisik ada yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang ada didalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 54/291.b/2008 Tanggal 22 Juli 2008 ;
- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli **FX. EDDI HARJANTA** dari BPKP Perwakilan Bengkulu pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur pada Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 tersebut terdapat penyimpangan pada proses lelang dan fisik pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 468.838.324,00 (Empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) ;**

Menimbang bahwa berdasar pada fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai Kuasa Pengguna anggaran yang Menandatangani Surat Perjanjian Kerja, menanda tangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.



6669/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember dana proyek pembangunan jaringan listerik di desa Babat kecamatan Tetap Kabupaten Kaur yang diterimakan kepada PT. MULTIYASA ANEKA DARMA (sebagai Kontraktor)

Menimbang bahwa berdasarka ratio dari pasal 55 KUHP "**untuk menentukan sejauh mana pertanggungjawaban orang yang bukan pelaku akan tetapi justru dengan perbuatan orang yang bukan pelaku tersebut suatu delict terselesaikan**"

Maka Terdakwa bukan merupakan pelaku langsung dari tindak pidana dalam perkara ini namun harus diketahui pula bahwa tanpa peranan terdakwa menanda tangani Pencairan dana 100% dalam pembangunan jaringan listrik di desa Babat Kecamatan tetap kabupaten Kaur maka perbuatan pidana yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 468.838.324,00 (Empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah)** ; tidak selesai sehingga terdakwa harus turut bertanggung jawab atas kerugian Negara tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim tindak pidana Korupsi pada tingkat banding berpendapat bahwa unsur "**orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.**" Dalam hal ini telah terpenuhi .

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pidana dalam pasal pidana dakwaan Subsidair Penuntut umum dalam perkara a quo telah terpenuhi maka terdakwa **DARMAWAN,SE Bin MATTAWI** Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Subsidair atas diri terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dalil-dalil yang termuat dalam memori banding yang termuat dalam Surat Memori Banding Terdakwa Khususnya dalil yang menyatakan “ Kerugian Negara sebesar Rp.468.838.324,00 (empat ratus enampuluh delapan juta delapan ratus tigapuluh delapan ribu tiga ratus duapuluh empat rupiah) dalam pembangunan jaringan listrik Dinas HUTBUN Bang & ESDM Kabupaten Kaur T.A.2008 bukan merupakan Kehendak atau Kesengajaan, Terdakwa baik **“kesengajaan sebagai maksud,”kesengajaan sebagai kepastian, ataupun “kesengajaan sebagai kemungkinan”** oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan dan dakwaan (***onslag van allerechts vervolging***) dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa oleh Karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, kepada terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini. ;

Menimbang, bahwa disamping pidana denda, kepada terdakwa juga dapat dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 ;-

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa, menurut Majelis Hakim tidak ditemukan fakta hukum yang menyatakan bahwa dana proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 tersebut dinikmati oleh terdakwa dan keluarganya, sehingga uang pengganti



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tidak dapat dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Dalam Pemeriksaan persidangan pada Peradilan tingkat pertama karena terdakwa ditahan dengan status penahanan kota maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP jo. Pasal 33 ayat 1 KUHP, Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Bintuhan untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim pada tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun yang meringankan terdakwa ;

Menimbang bahwa didalam terjadinya tindak pidana korupsi pada Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec. Tetap pada Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kab. Kaur Terdakwa Darmawan SE bin Mattawi tidak berperan aktif hanya saja sebagai KPA berdasarkan Keppres RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdakwa harus turut bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya. Dijadikan sebagai hal yang meringankan bagi diri terdakwa.

Menimbang bahwa dalam kapasitasnya sebaga Kuasa Pengguna Anggaran pada kantor Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan



ESDM Kabupaten Kaur merencanakan pembangunan Jaringan listrik dimana Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam hal pembangunan jaringan listrik tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara dijadikan sebagai hal yang memberatkan.

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Menurut hemat Majelis hakim pada tingkat banding adalah terlalu berat jika disesuaikan dengan peranan Terdakwa dalam peristiwa pidana aquo sehingga sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim tindak pidana korupsi tersebut Majelis hakim tingkat banding akan memperbaikinya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara pada a quo pada tingkat banding terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini dan menjaga agar tidak terjadinya multi tafsir dikemudian hari maka Majelis hakim tingkat banding memerintahkan agar terdakwa ditahan.

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa/ Penuntut Umum tersebut.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 27/Pid.B/TIPIKOR/2013 tanggal 04 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan.-
2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu tersebut untuk selebihnya. ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan. ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).-

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis, tanggal 30 Januari 2014** dalam permusyawaratan Majelis hakim tindak pidana korupsi pada pengadilan tinggi Bengkulu oleh kami HUSNI RIZAL.SH sebagai Hakim ketua Majelis didampingi oleh TIGOR MANULLANG SH.MH dan SOPHAR SITORUS .SH (hakim adhoc tipikor) masing-masing sebagai anggota putusan mana diucapkan pada **hari : Rabu, tanggal 05 Februari 2014** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh SUPRAN SUBLI.SH. sebagai Penitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim – hakim anggota

Hakim Ketua Majelis,

TIGOR MANULLANG,SH.MH..

HUSNIRIZAL,SH.

SOPHAR SITORUS,SH.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRAN SUBLI,SH.